



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.1254, Palembang.



<http://dpppa.sumselprov.go.id/>



@dpppasumsel

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selama Tahun 2025, DPPPA Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan termasuk perdagangan orang, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan kualitas lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait.

Capaian kinerja utama pada Tahun 2025 antara lain ditunjukkan melalui peningkatan akses layanan komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta lembaga layanan terkait. Selain itu, pelaksanaan advokasi dan sosialisasi Pengarusutamaan Gender di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus diperkuat guna memastikan integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia layanan, kebutuhan penguatan kapasitas lembaga layanan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan

kasus perempuan dan anak. Oleh karena itu, DPPPA Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga layanan, serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Melalui penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja DPPPA Provinsi Sumatera Selatan sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Selama Tahun 2025, DPPPA Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Berbagai kegiatan dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia layanan, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan program serta penyusunan LKjIP DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Palembang, 13 Maret 2026

Kepala Dinas,



Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197306261993111001

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.3 Indikator Kinerja Utama	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja	20
3.3 Realisasi Anggaran	69
 BAB IV PENUTUP	 82
 LAMPIRAN	 84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Sebagai bagian dari implementasi SAKIP, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. LKjIP memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, mewujudkan kesetaraan gender, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam pelaksanaannya, DPPPA Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang meliputi penguatan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Penyusunan LKjIP DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPPPA Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

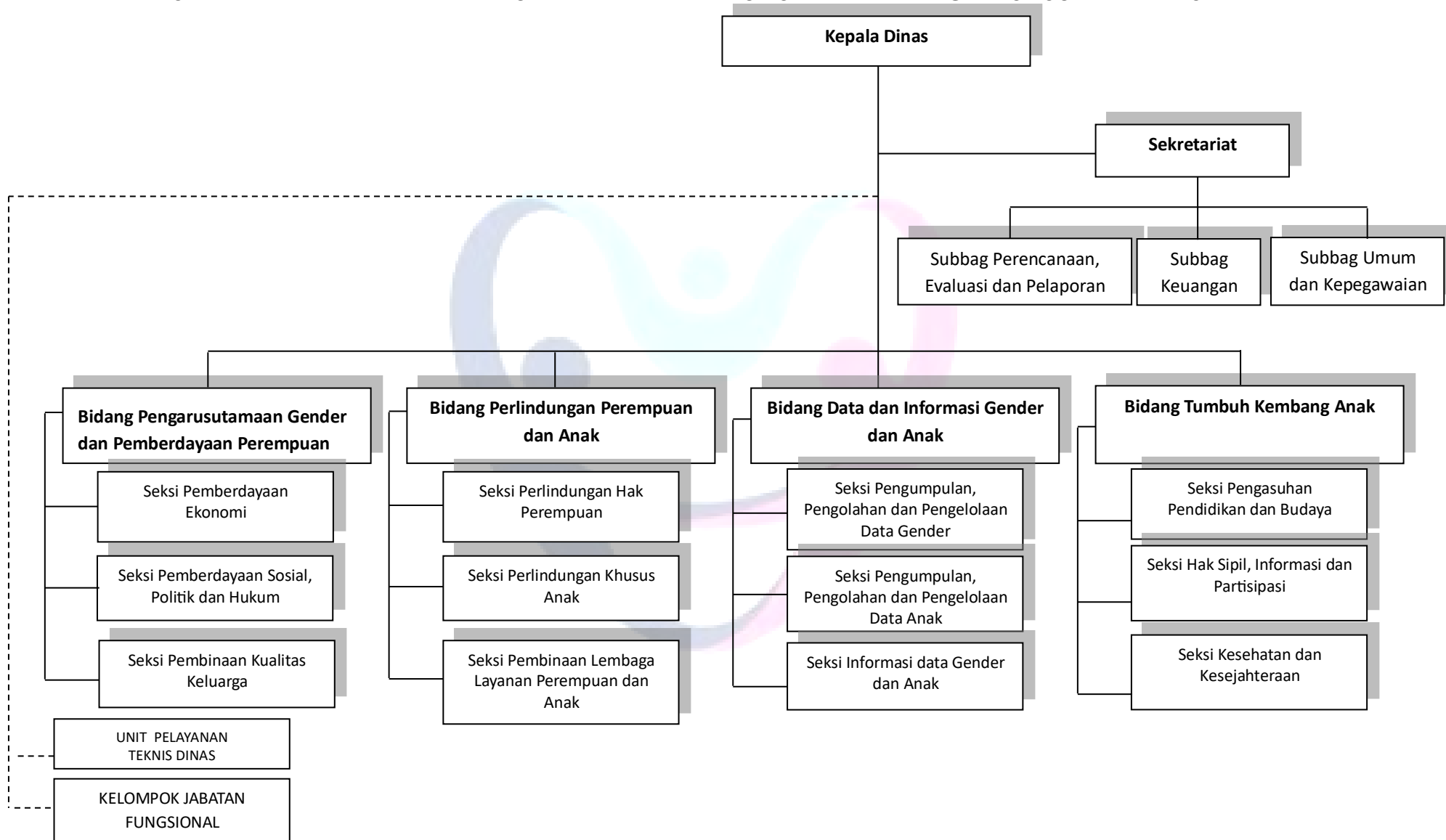
1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur organisasi DPPPA Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

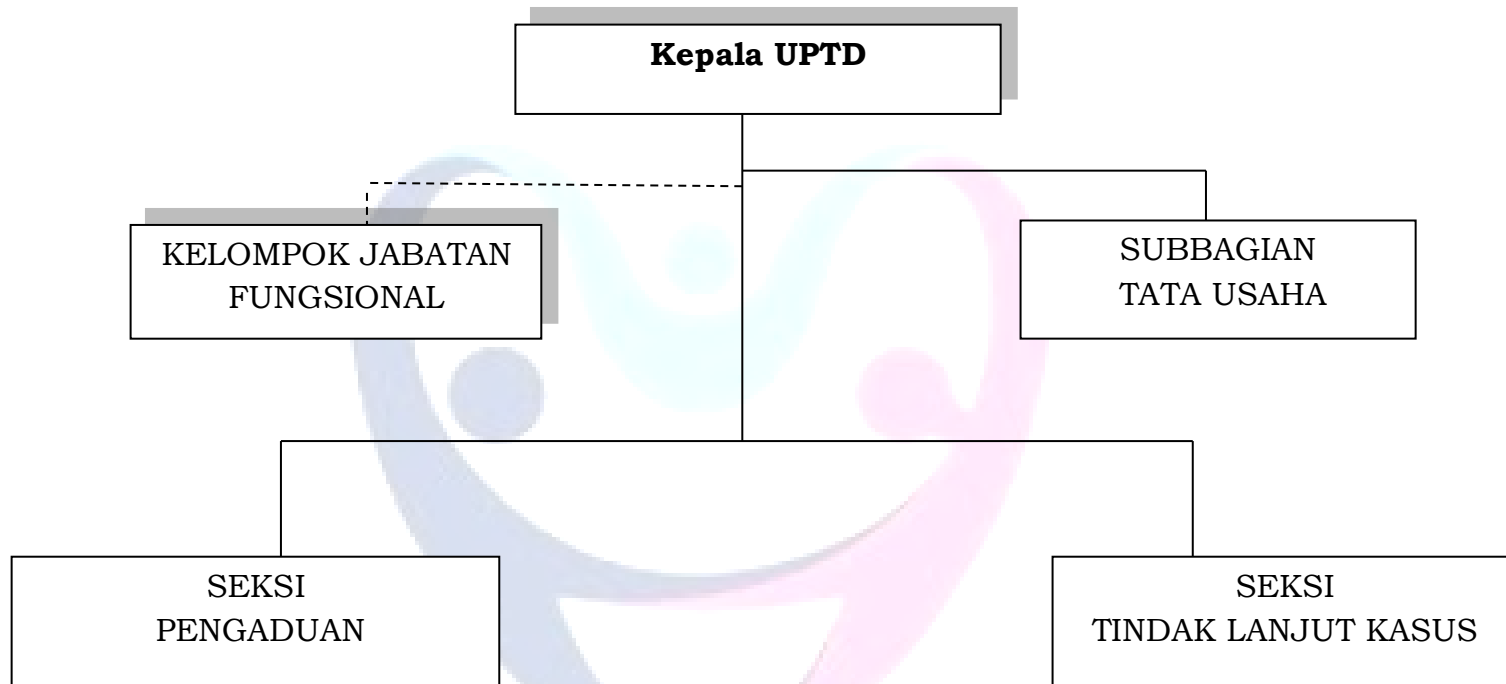
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pengarsutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
4. Bidang Tumbuh Kembang Anak
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

6. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbag Tata Usaha
 - c. Seksi Penerima Pengaduan
 - d. Seksi Tindak Lanjut Kasus

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN



GAMBAR 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi organisasi, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi gambaran perencanaan kinerja yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta perjanjian kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi uraian capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian indikator kinerja, serta penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas capaian kinerja serta rekomendasi atau langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPPA Provinsi Sumatera Selatan serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah, DPPPA Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, mewujudkan kesetaraan gender, serta menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi.

Arah kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
2. Penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah.
3. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
4. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
5. Penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan dan anak.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi RPJMN 2025-2029. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi provinsi berdaya saing, Tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah:

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka--Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.

3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkepentingan untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, khususnya upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggungjawab, dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi, peran, kontrol, serta memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan, semaksimal mungkin melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta mewujudkan sistem data gender dan anak sebagai dasar perencanaan kebutuhan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bermuara kepada ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi 1 yaitu : **Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.**

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mencakup pembangunan manusia di berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya kesehatan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik dari sisi jasmani dan rohani, memiliki produktivitas yang tinggi, berpendidikan, dan profesional sehingga memiliki kompetensi yang baik dan mampu berdaya saing.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 3) Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatnya Budaya Literasi di Sumatera Selatan
- 5) Meningkatnya Derajat Kesehatan
- 6) Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan

7) Meningkatnya Kesetaraan Gender

8) Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tujuan I Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

- Sasaran
- 1.1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan;
 - 1.2 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak;
 - 1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2030 DPPPA Prov. Sumsel

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kesenjangan Gender	Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	1.1 Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,479	0,465	0.453	0.441	0.428	0.416	0.403	Indikator negatif
Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,87	93,93–93,99	93,99–94,10	94,07–94,18	94,13–94,21	94,19–94,29	94,25–94,38	Indikator positif
			Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	55,35%	57,12%	57,30%	57,50%	58,00%	58,50%	58,75%	Indikator positif
		1.2 Meningkatkan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,90	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	Indikator positif

		1.3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikaor positif
			Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikaor positif

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan untuk mengukur pencapaian tujuan strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak. Adapun uraian setiap indikator adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**, merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana perbedaan akses, partisipasi, dan manfaat yang diperoleh perempuan dibandingkan laki-laki dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG memiliki nilai antara 0 hingga 1, di mana semakin rendah nilainya menunjukkan semakin kecil tingkat ketimpangan gender.

Nilai IKG yang tinggi menandakan masih terdapat kesenjangan yang signifikan, baik dalam aspek kesehatan ibu dan remaja, keterwakilan perempuan dalam pendidikan dan politik, maupun keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Sebagai indikator utama, IKG digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Selain itu, IKG juga menjadi tolok ukur dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 5 tentang Kesetaraan Gender.

Dengan demikian, pencapaian target penurunan IKG menjadi salah satu prioritas strategis yang harus diperhatikan dalam setiap program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan.

2. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam pembangunan pemberdayaan perempuan. IPG dihitung sebagai rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang mencerminkan tingkat kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Semakin tinggi nilai IPG, menunjukkan semakin kecil kesenjangan gender dalam pembangunan manusia. Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, IPG masih menghadapi tantangan akibat adanya ketimpangan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, kesempatan kerja yang layak, serta kepemilikan pendapatan yang berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan nilai IPG menjadi target prioritas dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Target peningkatan IPG diarahkan untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan RPJMD. Upaya strategis yang dilakukan antara lain melalui penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh perangkat daerah, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang responsif gender, serta pemberdayaan ekonomi perempuan untuk memperluas akses terhadap sumber daya dan peluang usaha.

Dengan strategi tersebut, diharapkan nilai IPG Provinsi Sumatera Selatan meningkat secara bertahap setiap tahunnya, sehingga kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dapat dipersempit, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan dapat semakin optimal.

3. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**, Indikator ini mengukur keterlibatan perempuan dalam pasar kerja sebagai salah satu aspek penting kesetaraan gender di bidang ekonomi.

4. **Indeks Perlindungan Anak (IPA)** merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan tingkat capaian pembangunan perlindungan anak di daerah. Indeks ini mengukur sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan bagaimana perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi anak yang rentan.

Dalam periode Renstra 2025–2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan adanya peningkatan nilai Indeks Perlindungan Anak secara bertahap dari baseline tahun 2024, sehingga pada akhir periode diharapkan indeks ini dapat mencapai kategori **“Baik”**. Peningkatan nilai indeks ini mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang perlindungan anak. Strategi pencapaian target IPA dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak, penyediaan layanan ramah anak, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha, dan media.

Dengan upaya tersebut diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan skor indeks secara kuantitatif, tetapi juga tercipta lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang optimal bagi setiap anak di Sumatera Selatan.

5. **Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan** adalah indikator ini mengukur tingkat keberhasilan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh lembaga penyedia layanan, baik di tingkat provinsi maupun lintas kabupaten/kota. Kasus yang dimaksud mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang dilaporkan

dan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Selatan.

6. **Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan** adalah ukuran yang menunjukkan tingkat efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak oleh lembaga layanan, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang telah diselesaikan melalui proses pelayanan, mediasi, pendampingan hukum, atau penyelesaian lainnya, dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan.

Indikator ini mencerminkan kemampuan dan kinerja unit layanan (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan serta pemulihan hak-hak anak korban kekerasan secara optimal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja utama DPPPA Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DPPPA Prov. Sumsel

No	Sasaran	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KET
1	2	3	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,465	Indikaor negative
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,93–93,99	Indikaor positif
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	57,12%	Indikaor positif
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,00	Indikaor positif

	dan Perlindungan Khusus Anak			
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	Indikator positif
		Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	Indikator positif

2.4. Rencana Anggaran

Rencana anggaran disusun sebagai dasar pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyusunan rencana anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah serta kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

TABEL 2.3
RENCANA ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN SASARAN
DPPPA PROVINSI SUMSEL TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (INDUK)	ANGGARAN (PERUBAHAN)
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 2.400.000.000,-	Rp. 1.365.584.500,-
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.290.000.000,-	Rp. 205.200.000,-

2	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	• Program Pemenuhan Hak Anak • Program Peningkatan Kualitas Keluarga	• Rp. 610.000.000,- • Rp. 300.000.000,-	• Rp. 410.000.000, -,- • Rp. 148.400.000,-
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	• Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak	• Rp. 512.400.000,- • Rp. 1.270.000.000,-	• Rp. 377.138.000,- • Rp. 1.131.084.400,-
4	Penunjang	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	• Rp. 14.502.188.000,-	• Rp. 12.809.191.500,-
Total			Rp. 19.884.588.000,-	Rp. 16.447.258.400,-

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program, 21 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

TABEL 2.4. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,809,191,500
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,921,475,000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,187,823,000
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	503,152,000
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,500,000
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130,600,000
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	55,600,000
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	895,340,500
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,500,000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56,000,000

14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,000,000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508,840,500
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676,000,000
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280,000,000
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326,000,000
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,170,776,000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409,000,000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,776,000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,736,000,000
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,365,584,500
i	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	265,400,000
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	141,400,000

24	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	124,000,000
ii	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	206,700,000
25	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	55,400,000
26	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	151,300,000
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	893,484,500
27	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	769,934,500
28	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50,000,000
29	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	73,550,000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	377,138,000
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65,440,000

30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	65,440,000
ii	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192,390,000
31	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	112,390,000
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	119,308,000
33	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	86,837,000
34	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,471,000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	148,400,000
i	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	80,700,000

35	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	80,700,000
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	22,700,000
36	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	22,700,000
iii	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan HAK Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000
37	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	205,200,000
i	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	205,200,000
38	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	116,486,000
39	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	88,714,000
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	410,660,000
i	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	120,640,000

40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	61,200,000
41	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	59,440,000
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	290,020,000
42	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84,520,000
43	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	205,500,000
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1,131,084,400
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137,000,000
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	87,000,000
45	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	50,000,000

ii	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	301,322,000
46	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50,000,000
47	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	251,322,000
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	692,762,400
48	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50,000,000
49	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	642,762,400
	Jumlah	16,447,258,400



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun Anggaran 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian kinerja.

Capaian kinerja DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berikut capaian indikator kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama DPPPA Sumsel

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.465	0.479	97.08
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.93 - 93.99	93.22	99.24
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	57.12	55.35	96.90

2	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64.00	69.56	108.69
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	%	100	100	100.00
		Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	%	100	100	100.00

Sumber : BPS, SIGA KemenPPA, UPTD PPA

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

3.2.1.1. Indeks Ketimbangan Gender (IKG)

Kesetaraan gender (gender equality) sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang. Ketimpangan gender di dunia diukur dengan *Gender Inequality Indeks* (GII), sementara di Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki yang diukur dari:

- 1) **Aspek Kesehatan Reproduksi** yang terdiri dari 2 indikator yaitu: a) Proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan, b) Proporsi perempuan 15-49 tahun saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun (MHPK20).

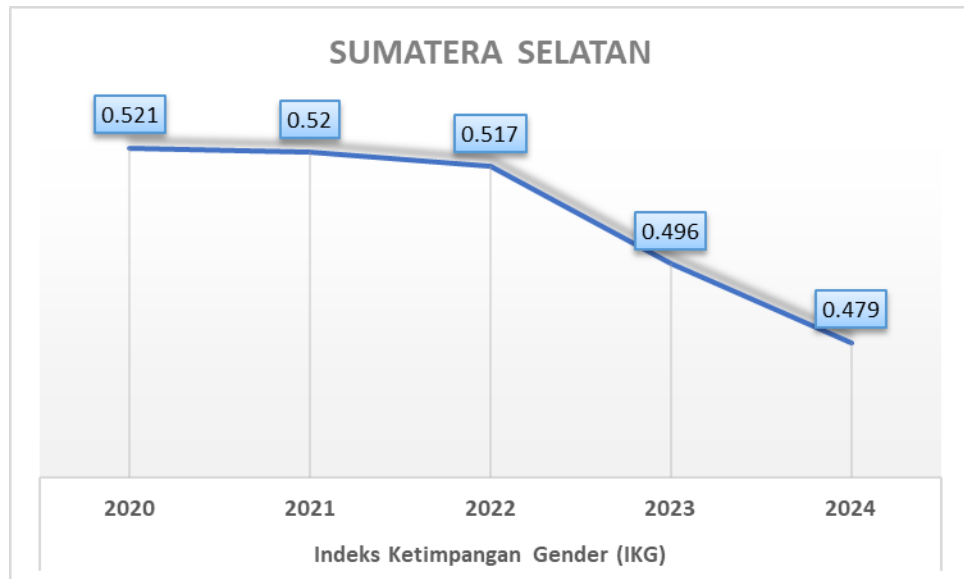
- 2) **Aspek Pemberdayaan** yang terdiri dari 2 indikator yaitu: a) Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA; b) Persentase anggota legislatif.
- 3) **Aspek Akses dalam Pasar Tenaga Kerja** dengan 1 indikator yaitu tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tujuan utama dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah untuk memberikan gambaran sejauh mana kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang dalam mendukung pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin rendah IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan begitu juga sebaliknya. IKG dibagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) rendah ($< 0,399$); 2) menengah Bawah ($0,400-0,449$); 3) Menengah Atas ($0,450-0,499$); 4) Tinggi ($> 0,500$).

Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat. Indeks Ketimpangan Gender akan optimal apabila kesehatan reproduksi perempuan baik, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki setara.

Capaian indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaporkan pada tahun 2025 merupakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Untuk data capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berlaku $n-1$, karena nilai yang didapat merupakan komposit dari beberapa komponen yang memerlukan waktu proses penghitungan. Perkembangan capaian Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 dapat di lihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2025

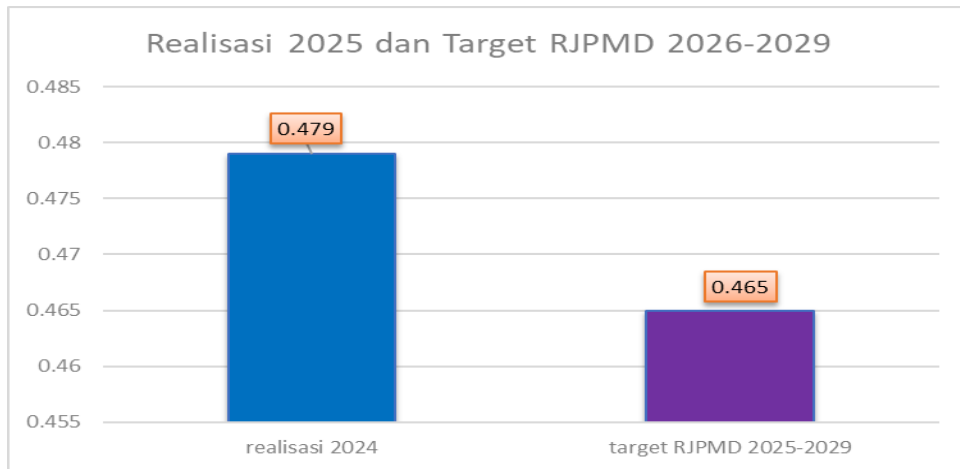


Sumber: BPS RI, 2026

Periode tahun 2020-2024, angka IKG Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan secara konsisten sebesar 0,042 poin dari angka 0,521 di tahun 2020 menjadi 0,479 di tahun 2024. Angka tersebut masih di atas angka IKG Nasional yaitu 0,421, namun mengalami penurunan kategori dari kategori “tinggi” menjadi kategori “menengah atas”.

Realisasi capaian IKG tahun 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2025 berdasarkan RJPMD 2025-2029 yaitu sebesar 0,465. Perlu upaya guna menurunkan angka IKG sebesar 0,014 dalam kurun waktu 1 tahun. Penurunan angka IKG secara konsisten pada semua aspek dalam 3 komponen IKG (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan akses dalam pasar tenaga kerja).

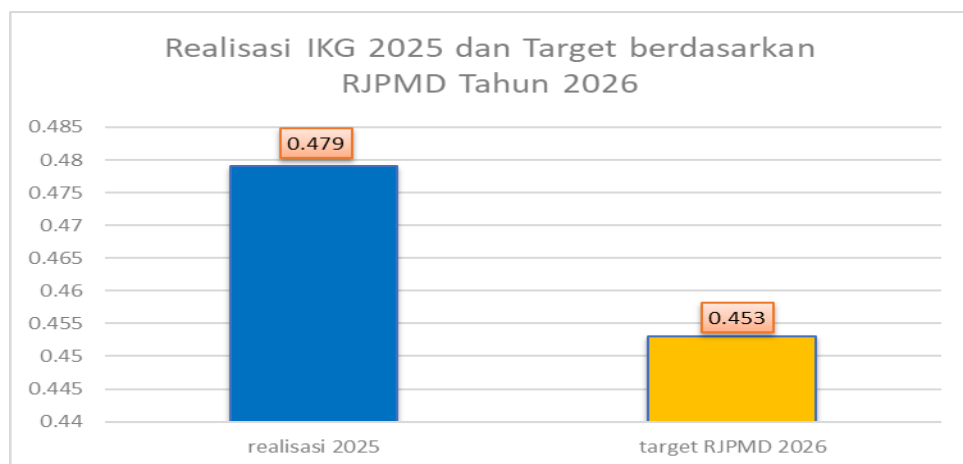
Gambar 3.2. Realisasi Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan Target RJPMD 2025-2029.



Sumber: BPS RI, 2026

Dikaitkan dengan target IKG berdasarkan RJPMD tahun 2026 sebesar 0,453, artinya perlu adanya upaya penurunan angka IKG sebesar 0,026 pada tahun berikutnya. Komitmen pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender, dukungan OPD lintas sektor, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam ruang publik perlu dioptimalkan. Upaya strategis lainnya berupa alokasi anggaran yang responsif gender serasi data terdistribusi yang akurat sebagai barometer dalam melakukan penilaian terhadap perkembangan yang berkaitan dengan komponen IKG.

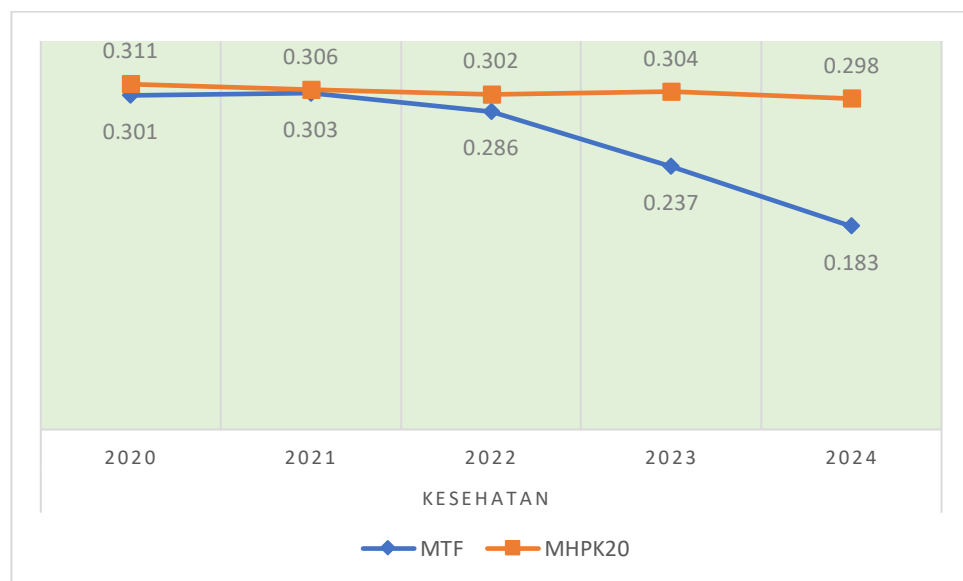
Gambar 3.3. Realisasi Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan Target tahun 2026.



Sumber: BPS RI, 2026

Penurunan angka IKG dipengaruhi perbaikan di beberapa dimensi IKG. Dimensi kesehatan reproduksi dengan indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) selama periode 2020-2024 menunjukkan kinerja yang membaik atau cenderung mengalami penurunan yang signifikan terutama pada tahun 2021-2024, kenaikan sedikit terjadi pada tahun 2020-2021 sebesar 0,002. Kenaikan pada tahun 2020 sampai 2021 dan penurunan pada tahun setelahnya, diperkirakan karena pengaruh kebijakan pemerintah tentang pembatasan fisik dan isolasi mandiri yang diberlakukan di semua aspek kehidupan, termasuk layanan kesehatan.

Gambar 3.4. Perkembangan Dimensi Kesehatan Reproduksi, 2020-2024



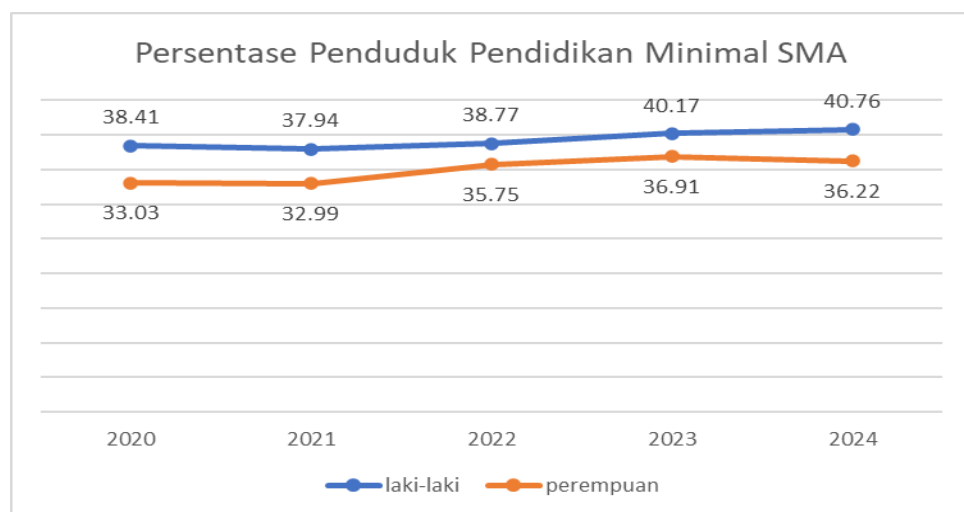
Sumber: BPS RI, 2026

Penurunan cukup signifikan juga terjadi pada indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20) selama periode 2020-2024, dari 0,311 menjadi 0,298 atau mengalami penurunan yang cukup baik, meskipun Angka tersebut masih di atas capaian MHPK20 Nasional sebesar 0,248. Penurunan terjadi secara konsisten dalam skala nasional yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan tentang kesehatan

reproduksi dan perbaikan partipasi pendidikan perempuan. Penurunan pada dimensi kesehatan reproduksi ini dapat mempengaruhi penurunan angka IKG secara menyeluruh.

Pada Aspek pemberdayaan dengan indikator persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA baik laki-laki maupun perempuan selama periode 2020-2024 bergerak fluktuatif. Capaian pada laki-laki berkembang turun naik pada periode 2020-2022 dengan angka 38,41 pada tahun 2020 menurun sedikit di tahun 2021 sebesar 0,47, dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 38,77. Peningkatan cukup pesat di tahun 2023 sebesar 40,17 dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 40,76. Capaian pada perempuan cenderung dinamis di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mencapai 33,03 menurun menjadi 32,99 di tahun 2021, meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 35,75. Peningkatan juga terjadi di tahun 2023 menjadi 36,91 namun mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 36,22. Secara umum capaian laki-laki lebih besar di banding capaian perempuan pada setiap tahunnya. Persentase Pendidikan Minimal SMA Di Provinsi Sumatera Selatan dalam gambar di bawah ini.

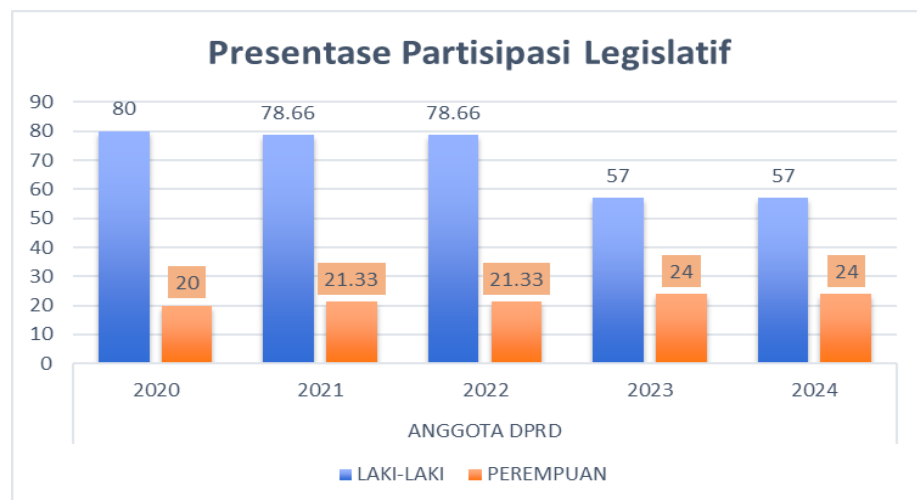
Gambar 3.5. Perkembangan Indikator Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA, Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Capaian indikator aspek pemberdayaan, persentase anggota legislatif selama periode 2020-2024 seperti yang disajikan pada gambar 2,75 menunjukkan bahwa keterwakilan legislatif perempuan pada tahun 2023-2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan perbandingan jenis kelamin, terdapat GAP yang tinggi antara legislatif perempuan dan laki-laki sekitar 52 % di tahun 2024. Ke depan perlu upaya untuk mendorong peningkatan keterwakilan legislatif perempuan agar dapat mengimbangi legislatif laki-laki.

Gambar 3.6. Perkembangan Indikator Persentase Partisipasi anggota legislatif Laki-laki dan Perempuan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024

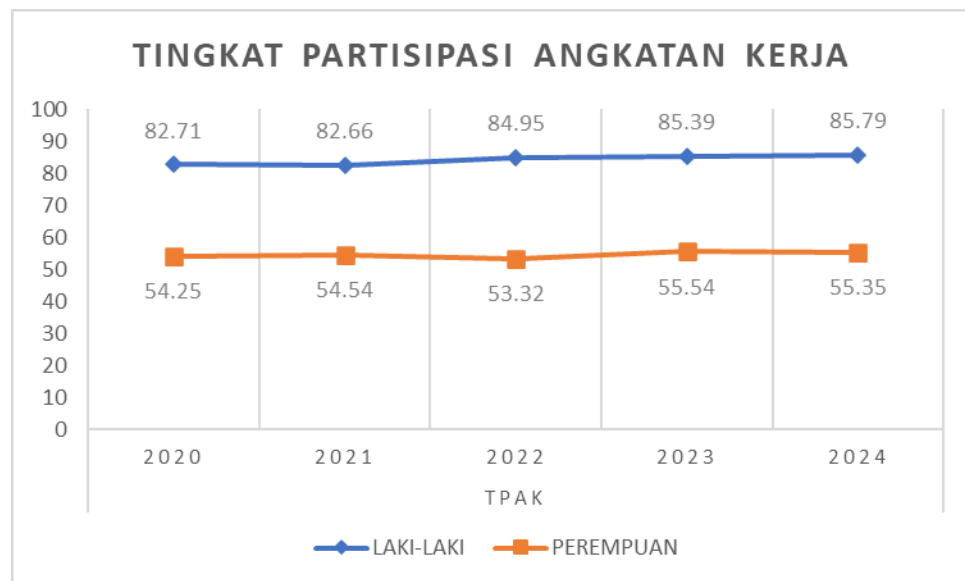


Sumber: BPS RI, 2026

Selama periode 2020-2024 dimensi pasar tenaga kerja yang diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terdapat kesenjangan yang cukup besar antara TPAK Perempuan dan TPAK Laki-laki. Tren TPAK pada laki-laki mengalami peningkatan yang cukup stabil pada tahun 2022 sampai 2024, penurunan sedikit di periode tahun 2020-2021 dari 82,71 menurun menjadi 82,66; kondisi ini diperkirakan karena dampak covid-19 yang berpengaruh terhadap sektor tenaga kerja di ranah publik. Tren pada TPAK perempuan cenderung lebih dinamis. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada periode tahun 2022 dari 54,54 menurun menjadi 53,32, sempat naik di

tahun 2024 menjadi 55,45 dan sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 55,35. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesenjangan adalah sosial budaya (Norma Gender) yang masih melekat pada perempuan, peran perempuan dalam ranah domestik masih diharapkan dibanding dalam ranah publik berdasarkan situasi keluarga.

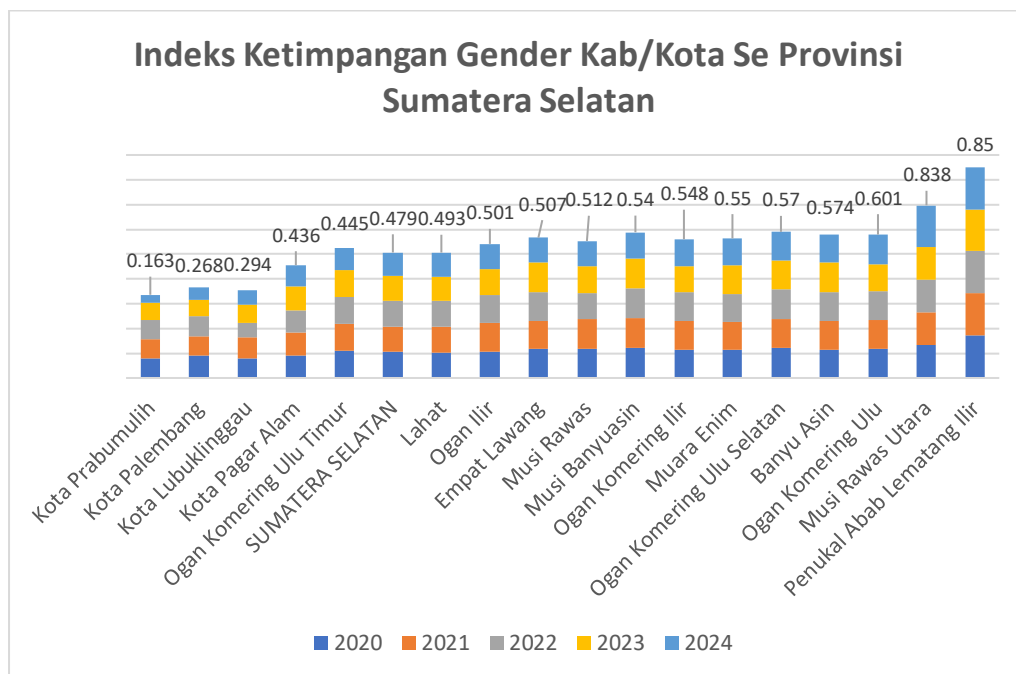
Gambar 3.7. Perkembangan Indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Capaian IKG kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan Periode 2020-2025 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin menurun. Perbaikan 3 dimensi mempengaruhi penurunan IKG secara keseluruhan. Pada tahun 2024, terdapat 5 Kabupaten/Kota yang capaian IKGnya lebih kecil dari Provinsi. Ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Prabumulih diikuti Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sementara 12 Kabupaten/Kota lainnya berada di atas capaian Provinsi, 11 Kabupaten/kota diantaranya memiliki angka IKG pada kategori tinggi ($>0,50$). Artinya secara keseluruhan capaian IKG di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih berada di kategori tinggi serta masih di atas angka IKG Nasional sebesar 0,428.

Gambar 3.8. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2025



Sumber: BPS RI, 2026

Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Penukal Ilir menunjukkan capaian IKG yang mendekati angka 1, yaitu 0,838 dan 0,85 yang mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi antara laki-laki dan perempuan dalam 3 dimensi IKG. Diketahui bahwa kedua Kabupaten tersebut merupakan wilayah pemekaran yang relatif baru dengan tantangan dalam pemerataan infrastruktur dasar, sosial-budaya, serta akses terhadap sumber daya yang belum seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pada aspek partisipasi legislatif selama tahun 2020-2024, belum tampak keterlibatan anggota legislatif perempuan di kabupaten PALI dan hanya 1 orang di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), khususnya dalam konteks daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan:

Dimensi Kesehatan Reproduksi

- Angka kematian ibu (AKI) masih fluktuatif
- Perkawinan usia anak yang masih terjadi di beberapa wilayah
- Akses layanan kesehatan reproduksi belum merata, terutama di daerah terpencil
- Rendahnya literasi kesehatan reproduksi pada remaja

Dimensi Pemberdayaan (Parlemen & Pendidikan)

- Keterwakilan perempuan di legislatif belum optimal
- Budaya patriarki yang masih kuat
- Perempuan belum banyak menduduki posisi pengambil keputusan strategis
- Ketimpangan akses pendidikan tinggi pada kelompok rentan tertentu

Dimensi Pasar Tenaga Kerja

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan lebih rendah dibanding laki-laki
- Perempuan banyak bekerja di sektor informal
- Kesenjangan upah (gender wage gap)
- Beban ganda (peran domestik dan publik)
- Terbatasnya akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan dan modal usaha

Hambatan Struktural dan Kebijakan

- Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) belum optimal di seluruh OPD
- Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) belum maksimal
- Data terpilah gender belum lengkap dan mutakhir
- Koordinasi lintas sektor belum kuat

Faktor Sosial dan Budaya

- Norma sosial yang membatasi peran perempuan
- Stigma terhadap perempuan bekerja atau berpolitik
- Kekerasan terhadap perempuan yang berdampak pada partisipasi sosial dan ekonomi

Upaya yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Dalam rangka menurunkan tingkat ketimpangan gender sebagaimana tercermin dalam Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah terkait telah melaksanakan berbagai upaya strategis yang difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi perempuan.

1. Dimensi Kesehatan Reproduksi

Upaya yang dilakukan antara lain:

- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui optimalisasi pelayanan antenatal care (ANC), persalinan di fasilitas kesehatan, serta penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal.
- Pelaksanaan audit maternal perinatal sebagai langkah evaluasi pencegahan kematian ibu.
- Edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja serta kampanye pencegahan perkawinan anak.
- Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana dan intervensi gizi bagi ibu hamil serta remaja putri.

Langkah tersebut diarahkan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan meningkatkan kualitas kesehatan perempuan.

2. Dimensi Pemberdayaan Perempuan

a. Bidang Pendidikan

- Peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan.
- Fasilitasi beasiswa bagi anak perempuan dari keluarga kurang mampu.
- Upaya pencegahan putus sekolah akibat perkawinan anak.
- Pelatihan keterampilan dan vokasi bagi perempuan usia produktif.

b. Bidang Partisipasi dan Kepemimpinan

- Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui pelatihan dan pembinaan.
- Advokasi peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan jabatan pengambil keputusan.
- Penguatan peran organisasi perempuan dalam pembangunan daerah.

Upaya ini bertujuan meningkatkan proporsi perempuan berpendidikan menengah/tinggi serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

3. Dimensi Partisipasi Ekonomi

- Pengembangan kewirausahaan perempuan melalui pelatihan dan pendampingan UMKM.
- Fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk usaha perempuan.
- Peningkatan kompetensi kerja perempuan melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar.
- Penguatan kebijakan responsif gender dalam bidang ketenagakerjaan.

Intervensi tersebut diarahkan untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan mempersempit kesenjangan partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

4. Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sebagai strategi pendukung, dilakukan:

- Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
- Penyusunan dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program berbasis indikator gender.
- Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan PUG.

3.2.1.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 Triwulan I sampai dengan Triwulan III dilaksanakan dengan berpedoman pada **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026** sebagai dokumen transisi pasca berakhirnya RPJMD sebelumnya dan sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2025–2029. Pada periode ini, upaya peningkatan IPG difokuskan pada menjaga kesinambungan capaian pembangunan gender yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap IPG diarahkan pada Peningkatan kualitas hidup perempuan, khususnya melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, termasuk peningkatan partisipasi perempuan di sektor produktif dan Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan pelaksanaan program lintas perangkat daerah.

Karena IPG merupakan indikator komposit yang bersumber dari data sektoral dan statistik tahunan, maka pada Triwulan I s.d. Triwulan III capaian IPG belum menunjukkan perubahan signifikan secara angka, namun kegiatan pendukung dan intervensi kebijakan telah berjalan secara konsisten sebagai dasar peningkatan IPG di akhir tahun.

Memasuki Triwulan IV Tahun 2025, arah kebijakan peningkatan IPG mulai diselaraskan dengan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2025–2029** yang telah ditetapkan pada bulan Oktober 2025. Dalam RPJMD ini, IPG diposisikan sebagai indikator strategis pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.

Penyesuaian kebijakan pada Triwulan IV meliputi penajaman sasaran peningkatan IPG sebagai bagian dari tujuan pembangunan sumber daya manusia, penguatan sinergi program antar perangkat daerah dalam mendukung kesetaraan gender, penyiapan target IPG jangka menengah yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Triwulan IV menjadi fase awal implementasi RPJMD, sehingga penekanan diarahkan pada penyelarasan kebijakan, indikator, serta sistem pemantauan IPG, yang hasilnya akan berdampak lebih signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Sebelum ditetapkannya RPJMD 2025–2029, peningkatan IPG dilaksanakan dengan pendekatan keberlanjutan (*continuity*), yaitu mempertahankan tren positif IPG melalui program-program yang telah berjalan, dengan fokus pada pelayanan dasar dan penguatan kelembagaan PUG. Pada Tahun 2025, target IPG Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebesar 94,47 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026.

Sementara itu, setelah ditetapkannya RPJMD 2025–2029, target IPG Tahun 2025 berada pada rentang 93,93–93,99. Perbedaan penetapan target tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian arah kebijakan dan penyelarasan indikator daerah pada masa transisi perencanaan dari RPD menuju RPJMD definitif. Pendekatan peningkatan IPG menjadi lebih strategis, dengan Integrasi IPG ke dalam sasaran pembangunan jangka menengah, penajaman intervensi pada faktor penyusun IPG, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Perempuan, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data terpilah gender. Perubahan ini memperkuat

posisi IPG tidak hanya sebagai indikator statistik, tetapi sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang responsif gender.

Tabel 3.2. Perbandingan Target IPG Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2025

Indikator sasaran	Tahun 2025	
	RPD 2024-2026	RPJMD 2025-2029
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,47	93,93 - 93,99

Sumber : RPD Sumsel 2024-2026 dan RPJMD Sumsel 2025-2029

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di daerah. IPG membandingkan pencapaian antara pria dan wanita dalam beberapa bidang penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pekerjaan atau politik.

IPG dihitung berdasarkan tiga dimensi utama:

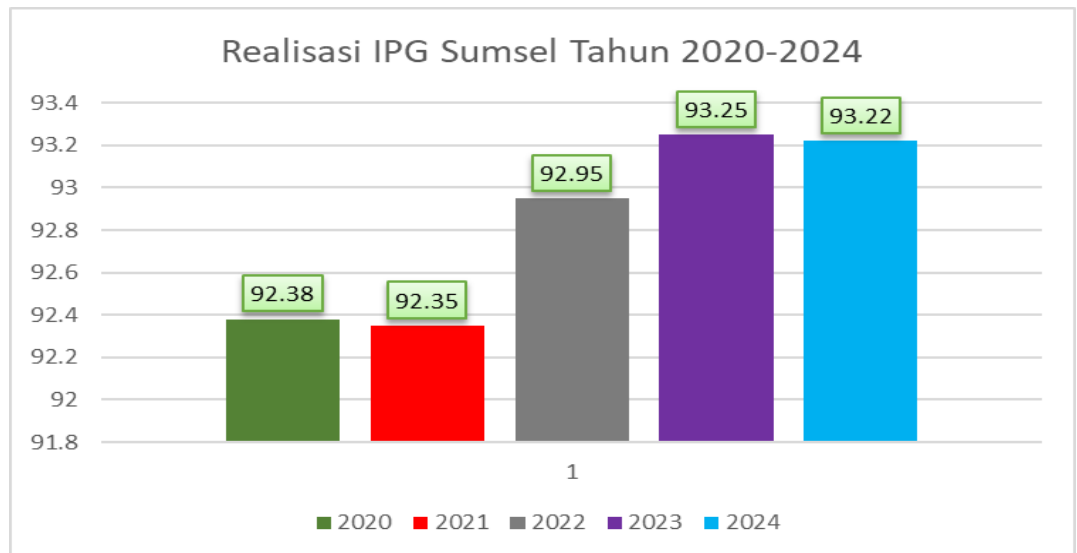
1. **Kesehatan:** Diukur dengan menggunakan rasio harapan hidup antara pria dan wanita (*a long a and healthy life*).
2. **Pendidikan:** Diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan dan pencapaian antara pria dan wanita, seperti angka melek huruf dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (*knowledge*).
3. **Keterlibatan dalam Dunia Kerja:** Mengukur partisipasi dan kesetaraan dalam dunia kerja, baik dalam hal jumlah pekerja pria dan wanita, maupun dalam aspek upah dan peluang karier (*decent standard of living*).

Tujuan utama dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kesetaraan gender tercapai dalam pembangunan di suatu negara atau wilayah, serta memberikan dasar untuk kebijakan yang dapat meningkatkan kondisi gender yang lebih adil. Indeks ini memiliki nilai antara 0 dan 100, di mana nilai 100 menunjukkan kesetaraan gender yang sempurna, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan ketidaksetaraan yang sangat tinggi antara pria dan wanita.

Capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaporkan pada tahun 2025 merupakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Untuk data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) berlaku $n-1$, karena nilai yang didapat merupakan komposit dari beberapa komponen yang memerlukan waktu proses penghitungan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang cukup stabil dan meningkat dari tahun 2020 sebesar 92,38 menjadi 93,22 di tahun 2024. Sementara itu, realisasi indeks pembangunan gender (IPG) mengalami penurunan dari 92,38 pada tahun 2020 menjadi 92,35 pada tahun 2021. Peningkatan terjadi di tahun 2022 menjadi 92,95 dan tahun 2023 sebesar 93,25 serta mengalami sedikit penurunan di angka 93,22 pada tahun 2024. Upaya terus menerus dalam mengurangi kesenjangan gender di berbagai sektor.

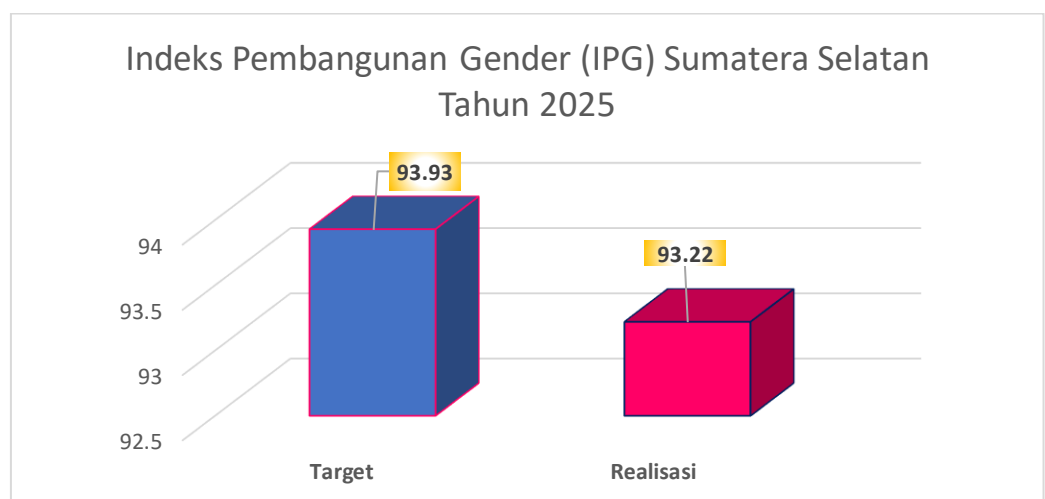
Gambar 3.9. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 menargetkan IPG dengan range angka sebesar 93,93 – 93,99. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2025 sebesar 93,22 atau 99,24% dari target.

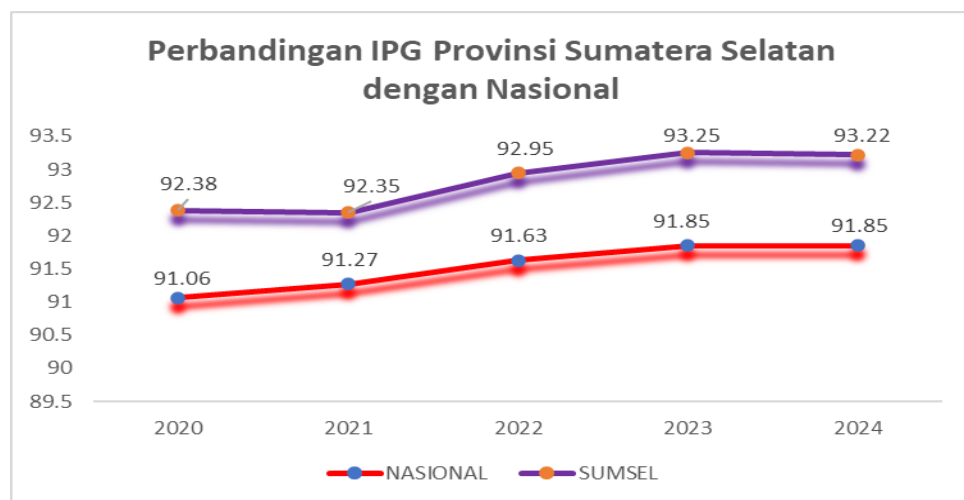
Gambar 3.10. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berdasarkan Target RPJMD 2025-2029



Sumber: BPS RI, 2025

Indeks pembangunan gender (IPG) Sumatera Selatan tercatat di atas rata-rata nasional secara berturut-turut dari tahun 2020-2024, menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender di Provinsi Sumatera Selatan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia. Diindikasikan bahwa perempuan di Sumatera Selatan lebih berpeluang untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan dibandingkan dengan rata-rata perempuan di seluruh Indonesia.

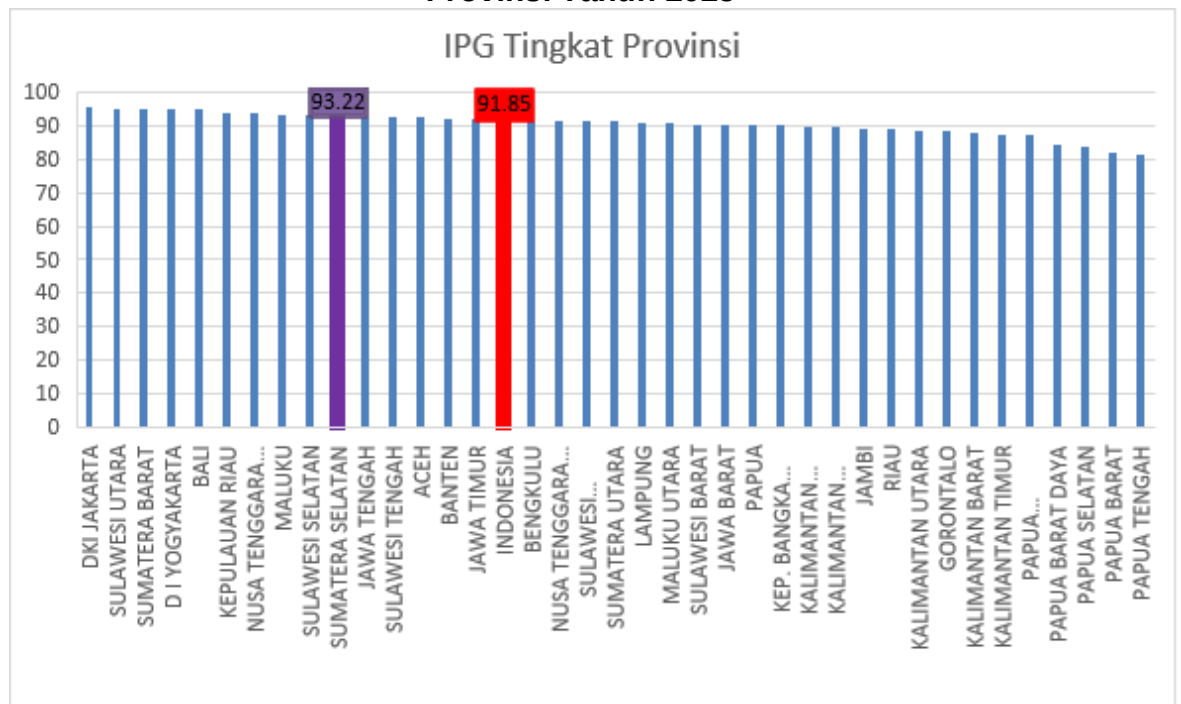
Gambar 3.11. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan dengan Nasional tahun 2020-2024



Sumber: BPS RI, 2025

Secara nasional, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sumatera Selatan termasuk kelompok provinsi dengan kategori IPG 90-100 dan Pada Tahun 2025 berada di urutan ke 10 dari 38 Provinsi. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebesar 93,22%. Capaian tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Selatan berada di atas angka nasional yaitu sebesar 91,85% atau nomor 10 tertinggi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa gap pembangunan manusia perempuan dan laki-laki di Sumatera Selatan membaik, dimana prestasi pembangunan manusia perempuannya relatif besar dibandingkan laki-laki.

Gambar 3.12. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tingkat Provinsi Tahun 2025



Sumber: BPS RI, 2025

Secara rata-rata, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera dari tahun 2020 sampai 2024 berada di atas capaian nasional. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi lainnya di Pulau Sumatera, capaian Sumatera Selatan pada tahun 2024 berada pada urutan ke-3 setelah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2020-2024 Provinsi dan Nasional

Provinsi	IPG				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
ACEH	92,07	92,23	92,24	92,55	92.64
SUMATERA UTARA	90,67	90,73	91,06	91,31	91.5

SUMATERA BARAT	94,17	94,34	94,72	94,93	95.25
RIAU	88,14	88,38	88,71	88,98	89.32
JAMBI	88,41	88,62	88,95	89,29	89.5
SUMATERA SELATAN	92,38	92,35	92,95	93,25	93.22
BENGKULU	91	91,16	91,36	91,57	91.65
LAMPUNG	90,33	90,37	90,58	90,75	90.93
KEP. BANGKA BELITUNG	88,92	89,11	89,55	89,84	90.21
KEPULAUAN RIAU	93,31	93,49	93,5	93,96	94.2
DKI JAKARTA	94,63	94,84	94,93	95,24	95.56
JAWA BARAT	89,2	89,36	89,8	90,23	90.39
JAWA TENGAH	92,18	92,48	92,83	92,87	93
D I YOGYAKARTA	94,8	94,88	94,99	94,93	95.1
JAWA TIMUR	91,07	91,67	92,08	92,15	92.19
BANTEN	91,74	91,83	92,18	92,48	92.52
BALI	93,79	94,01	94,36	94,59	95.1
NUSA TENGGARA BARAT	90,45	90,53	91,08	91,39	91.54
NUSA TENGGARA TIMUR	92,73	92,63	92,96	93,38	93.77
KALIMANTAN BARAT	86,87	86,95	87,61	88,06	88.2
KALIMANTAN TENGAH	89,03	88,79	89,2	89,49	89.62
KALIMANTAN SELATAN	88,86	88,86	89,44	89,65	89.94
KALIMANTAN TIMUR	85,7	85,95	86,61	87,13	87.45
KALIMANTAN UTARA	86,67	87,3	87,85	88,46	88.77
SULAWESI UTARA	94,42	94,61	94,89	95,06	95.48
SULAWESI TENGAH	91,87	91,91	92,24	92,63	92.89

SULAWESI SELATAN	92,86	92,85	93,14	93,19	93.53
SULAWESI TENGGARA	90,5	90,68	91,04	91,20	91.53
GORONTALO	86,73	87,5	88,12	88,25	88.64
SULAWESI BARAT	89,43	89,57	89,79	90,25	90.6
MALUKU	92,97	93,19	93,2	93,51	93.73
MALUKU UTARA	89,55	89,75	90,3	90,59	90.91
PAPUA BARAT	82,91	83	83,61	84,18	82.26
PAPUA	79,59	80,16	81,04	81,64	84.27
PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	90.3
PAPUA SELATAN	-	-	-	-	83.76
PAPUA TENGAH	-	-	-	-	81.41
PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	87.25
INDONESIA	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber: BPS RI, 2025

Berdasarkan pencapaian IPG pada level kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. IPG tertinggi di raih oleh Kabupaten Ogan Ilir sebesar 98,89 dan terendah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 83,78. Angka ini sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Ogan Ilir memiliki IPG tertinggi, jika dilihat dari pencapaian IPM laki-laki 70,04 dan IPM perempuan 69,26 atau pencapaian komponen “hampir sama besar”. Sedang Kabupaten Musi Banyuasin memiliki IPG terendah, namun dilihat dari pencapaian IPM laki-laki 74,62 dan IPM perempuan 62,52 atau terjadi disparitas kesenjangan sebesar 12,1. Pencapaian IPM laki-laki Musi Banyuasin sudah mendekati IPM laki-laki provinsi sebesar 75,79, namun IPM perempuan Musi Banyuasin mempunyai kesenjangan dari IPM perempuan Provinsi di angka 70,65.

Dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan ada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang memiliki IPG kurang dari 90 yaitu Musi Banyuasin 83,78, Musi Rawas 86,78, dan Banyuasin 89,9. sedangkan Kabupaten

Muara Enim mengalami peningkatan dari 89,82 menjadi 90,14. Pencapaian IPG dan IPM kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan perkomponen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.4. Pencapaian Komponen IPG dan IPM Kabupaten/Kota Sumsel Tahun 2025

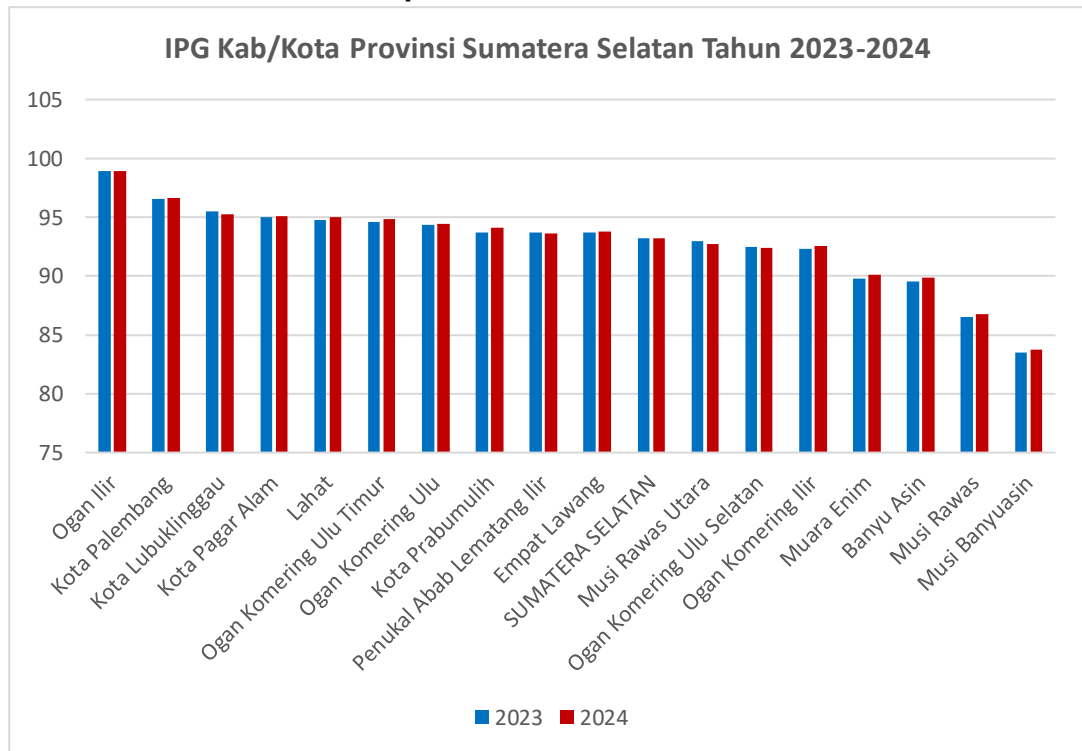
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	IPG	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)		Harapan Lama Sekolah (EYS/HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (MYS/RLS)		Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/ orang/tahun)		IPM	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogan Komerling Ulu	94.43	71.39	75.9	12.57	13.19	8.97	8.74	16.570	10.808	75.07	70.89
Ogan Komerling Ilir	92.6	71.81	76.78	11.57	12.42	7.51	6.9	18.080	10.331	72.96	67.56
Muara Enim	90.14	71.98	77.13	11.81	12.22	8.68	7.72	17.795	9.297	74.95	67.56
Lahat	94.99	71.38	75.89	12.45	13.03	8.94	8.45	15.050	10.793	73.08	69.42
Musi Rawas	86.78	71.76	76.68	12.18	12.4	7.88	7.42	16.723	6.760	73.35	63.65
Musi Banyuasin	83.78	71.93	77.03	12.33	12.37	8.21	7.62	17.448	5.896	74.62	62.52
Banyu Asin	89.9	71.96	77.11	11.97	12.78	7.93	7.13	16.564	8.161	73.49	66.07
Ogan Komerling Ulu Selatan	92.43	71.29	75.69	11.81	12.2	8.49	8.07	13.597	8.311	71.46	66.05
Ogan Komerling Ulu Timur	94.83	71.98	77.15	12.44	12.62	8.22	7.72	16.744	12.216	74.53	70.68
Ogan Ilir	98.89	71.29	75.68	12.38	12.59	8.4	7.88	12.093	12.360	70.04	69.26
Empat Lawang	93.79	69	72.95	11.86	12.56	8.19	7.53	15.324	10.154	71.02	66.61

Penukal Abab Lematang Ilir	93.63	71.67	76.49	11.56	12.64	7.79	6.87	13.289	8.776	70.49	66
Musi Rawas Utara	92.71	71.11	75.32	11.9	12.44	8.04	7.05	16.320	10.479	71.76	66.53
Kota Palembang	96.64	72.98	78.7	14.5	14.34	11.08	10.77	18.626	15.529	82.43	79.66
Kota Prabumulih	94.09	72.24	77.64	13.19	13.99	10.65	10.03	20.533	12.992	81.09	76.3
Kota Pagar Alam	95.12	71.58	76.3	13.28	13.99	9.58	9.38	13.542	9.476	74.17	70.55
Kota Lubuklinggau	95.27	72.32	77.75	13.55	14.31	10.32	9.69	19.628	13.892	80.15	76.36
SUMATERA SELATAN	93,22	71,82	76,81	12,55	12,94	8,78	8,35	16,625	10,367	75,79	70,65

Sumber : BPS RI, 2025

Dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, Indeks Pembangunan Gender pada Tahun 2024 ada 10 Kabupaten/Kota yang berada diatas capaian Provinsi dan 7 Kabupaten yang di bawah capaian Provinsi.

Gambar 3.13. IPG Kabupaten/Kota Sumsel Tahun 2023-2024



Sumber: BPS RI, 2025

Capaian nilai IPG dipengaruhi oleh berbagai dimensi yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perbandingan nilai komponen penyusun IPG pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5. Perbandingan Komponen IPG Sumsel Tahun 2020 – 2024

Tahun Pengukuran	AHH		HLS		RLS		PPP		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	
2020	68,00	71,86	12,40	12,62	8,57	7,90	14,748	9,289	92,38
2021	68,11	71,95	12,51	12,63	8,58	8,01	14,821	9,290	92,35
2022	68,38	72,29	12,52	12,79	8,59	8,19	15.371	9.625	92,95
2023	68,74	72,68	12,53	12,93	8,67	8,33	15,885	9,888	93,25
2024	71,82	76,81	12,55	12,94	8,78	8,35	16,625	10,367	93,22

Sumber: BPS Indonesia

Dimensi pertama yaitu kesehatan atau umur panjang dan hidup sehat (*a long a and healthy life*) dihitung yang diwakili dengan komponen Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi secara signifikan pada perempuan pada tahun 2024 sebesar 76,81 jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sebesar 71,86 terus meningkat di tahun 2021 sebesar 71,95, tahun 2022 sebesar 72,29, dan tahun 2023 sebesar 72,68. Begitu pula dengan angka harapan hidup laki-laki yaitu 68,00 tahun pada Tahun 2020 meningkat menjadi 68,11 tahun pada 2021, meningkat menjadi 68,38 pada Tahun 2022 meningkat lagi menjadi 68,74 pada Tahun 2023 dan menjadi 71,22 pada tahun 2024. angka ini terus meningkat setiap tahunnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak pelaksanaan pembangunan, khususnya kesehatan. Pada komponen Angka harapan hidup di Provinsi Sumsel angka harapan hidup perempuan melebihi laki-laki. Fenomena ini hampir merata di seluruh provinsi bahkan nasional, yang disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor biologis dan gaya hidup. Laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan saat dilahirkan. Faktor biologis lain adalah hormon estrogen yang dimiliki perempuan menjadi pelindung alami dari perkembangan penyakit jantung dan perubahan kondisi tubuh perempuan sepanjang hidupnya. Sebaliknya hormon testosteron yang dimiliki pria mendorong aktivitas yang lebih beresiko. Pada aspek gaya hidup, secara umum lebih banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas diluar dibanding perempuan, yang mendatangkan berbagai resiko seperti stres, depresi, lingkungan yang tidak sehat, merokok, obesitas dan penyakit menular serta resiko kecelakaan kerja.

Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan Tahun 2020 selama 12,62 tahun, pada Tahun 2021 selama 12,63 tahun,

meningkat pada tahun 2022 selama 12,79 tahun terus meningkat ditahun 2023 selama 12,93 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2024 selama 12,94. Tidak berbeda dengan harapan lama sekolah laki-laki yang juga mengalami peningkatan dari 12,40 pada Tahun 2020 menjadi 12,51 pada tahun 2021. peningkatan sedikit di tahun 2022 selama 12,52 serta meningkat kembali Tahun 2023 menjadi 12,53 tahun dan di tahun 2024 selama 12,55. HLS mengasumsikan peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk Dimensi pendidikan atau pengetahuan (*knowledge*) diwakili oleh komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Di Sumatera Selatan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai setara, walaupun masih ada disparitas nilainya tidak begitu besar.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merepresentasikan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Pencapaian RLS baik perempuan maupun laki-laki terjadi peningkatan walau sangat kecil. Komponen rata-rata lama sekolah perempuan pada Tahun 2020 selama 7,90 tahun, Tahun 2021 selama 8,01 tahun, pada Tahun 2022 selama 8,19 tahun, pada Tahun 2023 selama 8,33 dan tahun 2024 selama 8,35 tahun atau setara dengan awal kelas 2 SMP. Sedang RLS laki-laki Tahun 2020 selama 8,57 tahun, Tahun 2021 selama 8,58 tahun, Tahun 2022 selama 8,59 tahun, tahun 2023 selama 8,67 tahun dan tahun 2024 selama 8,78 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP.

Pada dimensi ekonomi / standar hidup layak diwakili komponen pengeluaran perkapita disesuaikan. Capaian pengeluaran perkapita perempuan Tahun 2020 sebesar 9.289 ribu rupiah, Tahun 2021 naik menjadi 9.290 ribu rupiah, Tahun 2022 naik menjadi 9.625 ribu rupiah, Tahun 2023 naik menjadi 9,888 ribu rupiah, dan tahun 2024 naik menjadi 10,367. Sedang pengeluaran perkapita laki-laki dari 14.748 ribu rupiah pada Tahun 2020 menjadi 14.821 rupiah di tahun 2021, Tahun 2022

sebesar 15.371 ribu rupiah, Tahun 2023 sebesar 15,885 ribu rupiah, dan tahun 2024 naik menjadi 16,625. Pengeluaran perkapita laki laki jauh diatas perempuan dengan kesenjangan tahun 2020 sebesar 5.459 ribu rupiah, Tahun 2021 kesenjangan sebesar 5.531 ribu rupiah, Tahun 2022 kesenjangan sebesar 5.746 ribu rupiah, tahun 2023 kesenjangan sebesar 5.997 ribu rupiah, dan tahun 2024 kesenjangan sebesar 6,258.

Pada Provinsi Sumatera Selatan pencapaian ketiga komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) ketimpangan yang paling besar terjadi pada dimensi ekonomi/standar hidup layak yaitu pengeluaran perkapita berdasarkan jenis kelamin. Pengeluaran perkapita perempuan jauh dibawah laki-laki. Untuk menghitung dimensi ini diperlukan data sekunder yaitu upah yang diterima, jumlah angkatan kerja serta jumlah penduduk.

Berdasarkan Data BPS, Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan sebesar 69,31 %, TPAK laki-laki 84.95 % dan TPAK perempuan 53,32 %, peningkatan terjadi pada tahun 2023 sebesar 70,72% dengan TPAK Laki-laki sebesar 85,39% dan perempuan sebesar 55,54%. Pada Tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Selatan mengalami penurunan menjadi sebesar 70,57%, TPAK laki-laki 85,79% dan TPAK perempuan 55,35%. Pada perempuan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.6. TPAK Sumsel Tahun 2022 - 2024

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Provinsi Sumatera Selatan		
	2022	2023	2024
Laki-Laki	84,95	85,39	85,79
Perempuan	53,32	55,54	55,35
Jumlah	69,31	70,72	70,57

Sumber : BPS (Survei Angkatan Kerja Nasional)

Berdasarkan data di atas, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan ini menggambarkan bahwa meskipun perempuan sudah berpartisipasi dalam dunia kerja, jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Pemilihan ranah kerja juga menjadi pertimbangan dalam partisipasi. Perempuan cenderung lebih banyak memilih sektor informal dengan pertimbangan lebih fleksibel dalam mengatur waktu agar lebih leluasa dalam mengurus rumah tangga, selain itu pertimbangan norma sosial, beban tanggung jawab, serta kurangnya akses atau dukungan untuk perempuan di sektor pekerjaan tertentu dapat menjadi alasan rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan.

Dari sisi upah yang diterima, secara nominal selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang terus mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam ketenagakerjaan di Indonesia masih terdapat perbedaan cukup berarti pada jumlah upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan, kenyataannya pekerja perempuan masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki.

Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Rendahnya pendidikan perempuan dibandingkan laki-laki, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat upah yang diterima perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya diperdagangan dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan kebanyakan sebagai tenaga usaha perdagangan dan status pekerjaannya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Penduduk yang bekerja pada kategori ini umumnya memiliki produktivitas

yang rendah dan upah yang relatif lebih kecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Perbedaan mendasar tersebut menjadikan adanya gap pada upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.

Target capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada akhir periode RPJMD Tahun 2025-2029 diharapkan sebesar 94,19 – 94,29 dimana dibutuhkan peningkatan minimal sebesar 0,97 dalam 1 tahun ke depan. Guna memenuhi capaian terget tersebut diperlukan upaya terintegrasi dari berbagai sektor dengan kolaborasi Pentahelix dari Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Masyarakat dan Media.

Hambatan/Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan IPG

Komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersusun dari tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan IPG melalui Pengarusutamaan Gender (PUG), mulai dari proses perencanaan sampai implementasi. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan *cross cutting issue* atau isu lintas sektoral artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tapi semua pihak ikut berperan membantu pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergi dengan semua pihak.

Di Provinsi Sumatera Selatan komitmen Kepala daerah ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan, dibentuknya Pokja PUG Provinsi Sumatera Selatan serta diikuti dengan pembentukan *Focal Point* di OPD Provinsi serta Pada Tahun 2020 kembali dikeluarkannya kebijakan Peraturan Gubernur 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah sebagai wujud komitmen Pembangunan Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun hambatan/ kendala yang dihadapi dalam meningkatkan IPG, khususnya melalui strategi PUG antara lain :

- Belum optimalnya komitmen dari para pemangku kebijakan dan ketersediaan kebijakan pelaksanaan PUG dalam seluruh aspek pembangunan, misalnya belum semua kabupaten/kota mengintegrasikan isu gender dalam RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, belum adanya kebijakan daerah tentang pelaksanaan PUG.
- Belum optimalnya kelembagaan PUG di daerah, seperti Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Tim Teknis dan Focal Point di OPD.
- Masih terbatasnya Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Anggaran serta Sarana dan Prasarana) yang mendukung pelaksanaan PUG di daerah.
- Belum optimalnya ketersediaan data terpilah yang diperlukan dalam proses penyusunan program kegiatan pembangunan responsif gender.
- Belum optimalnya sinergi antar *stakeholders* yang berperan dalam peningkatan komponen IPG.
- Stereotip dan Budaya Patriarki dimana banyak masyarakat masih terperangkap dalam pola pikir patriarki yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan publik. Hal ini dapat menghambat pemberdayaan perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, baik di ranah politik, ekonomi, maupun sosial. Stereotip gender ini sering mempengaruhi pilihan pendidikan dan karier perempuan, serta mengurangi peluang mereka untuk berkembang.
- Peran Ganda Perempuan, banyak perempuan terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau di keluarga berpendapatan rendah, masih menjalankan peran ganda, yaitu sebagai pengurus rumah tangga dan pekerja. Beban ganda ini sering kali menghalangi mereka untuk mengakses pendidikan atau pekerjaan yang dapat meningkatkan status ekonomi dan sosial mereka.

- Masih adanya ketimpangan Ekonomi, perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pekerjaan yang setara dengan laki-laki, serta kesenjangan gaji yang besar. Ini membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka.
- Masih tingginya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap perempuan dan anak, baik di dalam rumah tangga maupun di ruang publik, masih menjadi masalah besar. Meskipun ada upaya hukum untuk melindungi mereka, implementasi undang-undang seringkali kurang maksimal, dan stigma sosial sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan

Upaya yang Dilaksanakan untuk Meningkatkan IPG

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan IPG melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan oleh Pokja Pengarusutamaan Gender yang dimotori oleh *Four Driver* yaitu Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan DPP-PA) antara lain :

- Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG
- Melakukan pendampingan kepada OPD dan Kabupaten/Kota untuk menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- Mendorong terbentuknya *Focal Point* di OPD sebagai corong pelaksanaan strategi PUG di instansi masing-masing.
- Melakukan Rapat Koordinasi Pokja PUG Kabupaten/Kota dan Provinsi

- Membuat kesepakatan dengan seluruh Driver PUG Kabupaten/Kota serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang paham PUG dengan melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas.
- Mendorong OPD dan *stakeholders* untuk tersedianya Data Terpilah dan Penggunaan data berbasis gender dalam perencanaan Pembangunan.
- Melaksanakan kegiatan yang mendorong peningkatan komponen IPG dan Implementasi PUG
- Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Desa Ramah Perempuan Peduli Anak, OPD Responsif Gender dan Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Perempuan
- Meningkatkan sinkronisasi, koodinasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* antara lain :
 - Melakukan kerjasama dengan akademisi melalui Pusat Studi Gender dan Anak dengan dua Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Sriwijaya dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Fatah Palembang.
 - Melakukan kerjasama dengan *Non-Government Organisation* (NGO) seperti ICRAF (Kegiatan *Land 4 Lives*) dan SPIRE, terkait dengan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Bersinergi dengan berbagai lembaga layanan pemberdayaan perempuan, organisasi wanita, dunia usaha dan media di Provinsi Sumsel.
- Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
 - Mendukung perempuan dalam kewirausahaan: Program pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan pembinaan bagi perempuan untuk membuka dan mengelola usaha.

- Akses yang setara ke pasar tenaga kerja: Kebijakan yang memastikan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memasuki pasar kerja dan mendapatkan upah yang setara.
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor formal: Mengurangi hambatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor formal dengan menyediakan fasilitas yang mendukung.
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik: Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, seperti penerapan kuota gender dalam lembaga legislatif.
- Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, serta memastikan adanya akses ke bantuan hukum dan psikososial.

Diharapkan dengan dilaksanakannya Pengarustamaan Gender dalam setiap aspek pembangunan dapat membuat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi ketimpangan gender. Sehingga dalam pembangunan terwujud keadilan dan kesetaraan gender.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Pengelolaan anggaran difokuskan pada kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung peningkatan kesetaraan gender, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi perempuan.

Efisiensi dicapai melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, pelaksanaan kegiatan terpadu lintas bidang, serta sinergi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan secara optimal dengan penyesuaian tugas dan fungsi

aparatur sesuai kompetensi, serta dukungan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender.

Meskipun demikian, keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia secara teknis serta keterbatasan sarana pendukung masih menjadi faktor pembatas dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan. Namun, upaya pengendalian dan penajaman sasaran kegiatan terus dilakukan agar penggunaan sumber daya yang tersedia tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian IPG di Provinsi Sumatera Selatan.

Pencapaian pernyataan kinerja DPPPA Provinsi Sumatera Selatan pada indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan pengarusutamaan gender, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan responsif gender.

Program fasilitasi pengarusutamaan gender, pembinaan perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta kegiatan advokasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dukungan kebijakan daerah dan komitmen lintas sektor turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target IPG. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, variasi tingkat komitmen dan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan pengarusutamaan gender, serta faktor eksternal yang memengaruhi capaian indikator pembentuk IPG. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya peningkatan nilai IPG sebagaimana target yang ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, DPPPA Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyempurnaan perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan agar kontribusi terhadap pencapaian IPG pada periode berikutnya dapat lebih optimal.

3.2.1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk usia kerja perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan (unemployed).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2021–2024 berada pada kisaran 53–56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh perempuan usia kerja telah terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Namun demikian, tingkat partisipasi tersebut masih berada di bawah TPAK laki-laki yang berada pada kisaran 82–86 persen.

Apabila dilihat dari tren tahunan, TPAK perempuan mengalami penurunan pada tahun 2022, kemudian meningkat pada tahun 2023, dan relatif stabil pada tahun 2024. Peningkatan pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan partisipasi perempuan dalam pasar kerja seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi serta meningkatnya peluang kerja di beberapa sektor usaha.

Meskipun demikian, kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan masih cukup besar, dengan selisih berkisar antara 28

hingga 31 persen poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses kesempatan kerja. Hambatan tersebut antara lain terkait dengan beban ganda perempuan dalam rumah tangga, keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, tingkat keterampilan dan pendidikan, serta faktor sosial budaya yang masih mempengaruhi peran perempuan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam perspektif pembangunan daerah, TPAK perempuan merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi. Semakin tinggi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, maka semakin besar pula kontribusi perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, peningkatan TPAK perempuan perlu didukung melalui berbagai kebijakan dan program strategis, antara lain penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan keterampilan dan kapasitas perempuan, pengembangan kewirausahaan perempuan, serta penciptaan kesempatan kerja yang responsif gender. Selain itu, penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan daerah juga menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan partisipasi ekonomi perempuan.

Secara keseluruhan, capaian TPAK perempuan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan potensi yang cukup besar untuk terus ditingkatkan, sehingga diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 3.7 TPAK Laki laki dan Perempuan Sumsel

Tahun	TPAK Laki-laki (%)	TPAK Perempuan (%)
2021	82.66	54.54
2022	84.95	53.32
2023	85.39	55.54
2024	85.79	55.35

Sumber : BPS

Berdasarkan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Sumatera Selatan yang berada pada kisaran 53–56 persen, terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam pasar kerja.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain:

1. Peran domestik dan beban ganda perempuan
Perempuan masih memiliki tanggung jawab yang besar dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak sehingga membatasi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal.
2. Akses terhadap kesempatan kerja yang terbatas
Sebagian lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi oleh sektor yang lebih banyak menyerap tenaga kerja laki-laki, sementara kesempatan kerja yang ramah terhadap perempuan masih terbatas.
3. Keterbatasan keterampilan dan kapasitas ekonomi perempuan
Tidak semua perempuan memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun modal usaha yang dapat meningkatkan daya saing dalam dunia kerja.
4. Faktor sosial budaya, Norma sosial di beberapa wilayah masih menempatkan perempuan sebagai pengelola rumah tangga sehingga partisipasi dalam aktivitas ekonomi seringkali menjadi pilihan kedua.

Tantangan dalam Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Dalam upaya meningkatkan TPAK perempuan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

- Masih terbatasnya program pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan.
- Belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam mendukung peningkatan partisipasi ekonomi perempuan.
- Masih rendahnya akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses permodalan.
- Belum meratanya kesempatan kerja yang responsif gender di berbagai sektor pembangunan.

Upaya Strategis Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja serta mengurangi kesenjangan gender di bidang ekonomi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dan akan melakukan berbagai upaya strategis, antara lain:

1. Penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, serta pengembangan kewirausahaan perempuan.
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait seperti dinas tenaga kerja, dinas koperasi dan UMKM, serta dinas sosial dalam mendukung peningkatan akses kerja bagi perempuan.
3. Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan daerah guna memastikan bahwa program pembangunan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

4. Pengembangan program pemberdayaan perempuan berbasis komunitas, khususnya dalam meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga.
5. Peningkatan advokasi dan sosialisasi kesetaraan gender untuk mendorong perubahan perspektif masyarakat terhadap peran perempuan dalam kegiatan ekonomi.

3.2.2. Meningkatkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

3.2.2.1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengukur capaian pemenuhan hak anak yang meliputi aspek sipil, keluarga, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus. Adapun komponen utama pengukuran dari:

- 1) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA): mengukur capaian hak dasar anak seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan keluarga.
- 2) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA): mengukur perlindungan bagi anak dalam situasi darurat, seperti anak disabilitas, terlantas, dan pekerja anak.

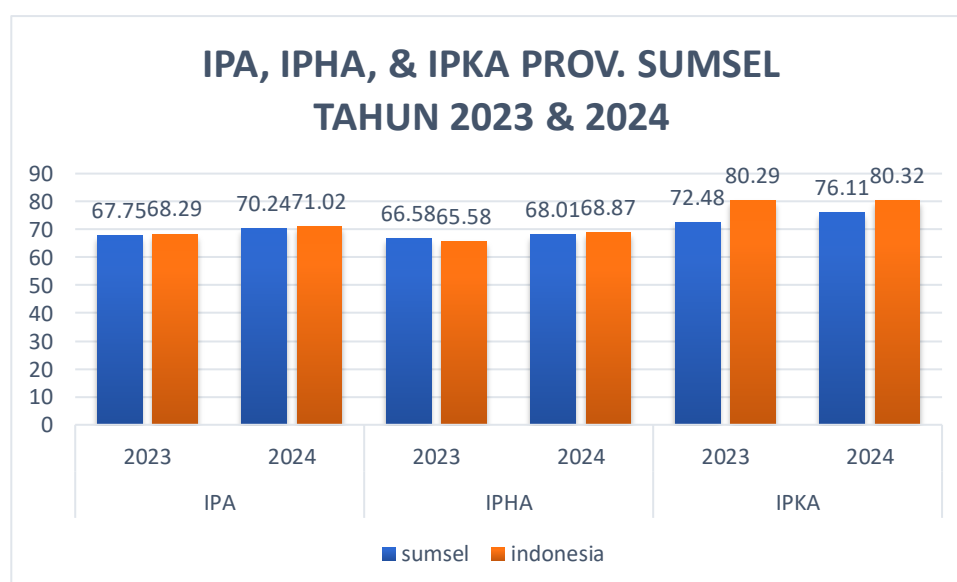
Tujuan utama dari Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah untuk memastikan tumbuh kembang anak optimal dan bebas dari diskriminasi serta kekerasan. Semakin tinggi IPA mencerminkan semakin baik perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Dalam penyusunan ketiga indeks berlandaskan pada konvensi hak anak (KHA) dan terbagi menjadi 5 (lima) klaster yaitu: 1) klaster I: Hak sipil dan kebebasan; 2) klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) Klaster III: Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) Klaster IV: Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; 5) Klaster V: Perlindungan khusus.

Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sumatera Selatan yang dilaporkan pada tahun 2025 merupakan IPA tahun 2024 yang

diperoleh dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI. Untuk data capaian IPA berlaku n-1, karena nilai yang didapat merupakan komposit dari beberapa komponen yang memerlukan waktu proses penghitungan.

Adapun capaian IPA Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mencapai 70,24 sedangkan capaian nasional mencapai 71,02, IPHA sebesar 68,01 sedangkan capaian nasional sebesar 68,87, dan IPKA 76,11 sedangkan capaian nasional sebesar 80,32. Secara keseluruhan angka IPA, IPHA, dan IPKA Provinsi Sumatera Selatan masih berada di bawah rata-rata Nasional.

Gambar 3.14. IPA, IPHA, IPKA Sumsel



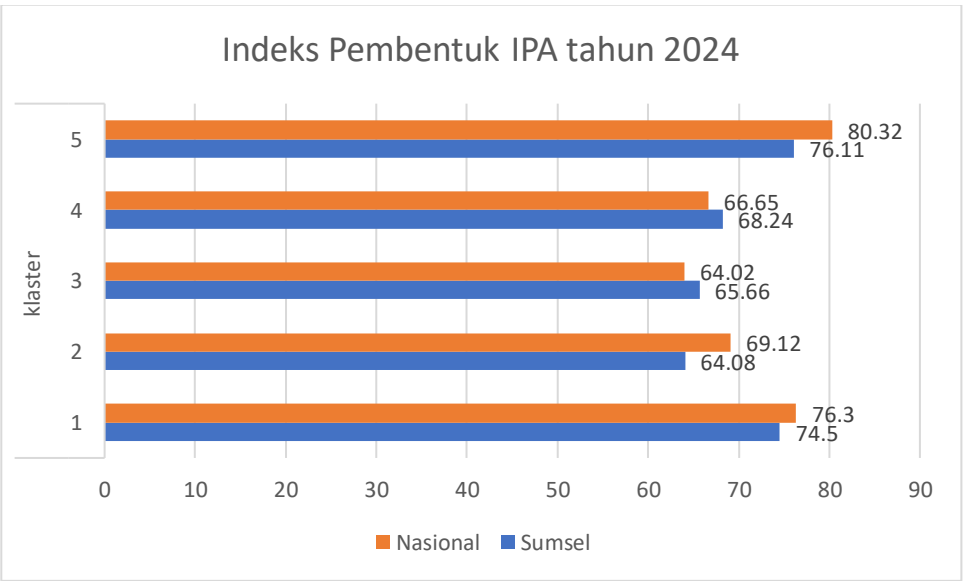
Sumber : KemenPPA RI

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan terjadi peningkatan capaian IPA, IPHA, dan IPKA Provinsi Sumatera Selatan pada 2025 dari tahun sebelumnya. Capaian IPA naik dari 67.75 menjadi 70.24, peningkatan juga dari IPHA dari 66.58 di tahun 2024 menjadi 68.87 di tahun 2025. kenaikan cukup signifikan pada IPKA dari 72.48 menjadi 76.11 Namun capaian tersebut masih di bawah capaian nasional dari semua bidang. Secara nasional capaian IPA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berada di peringkat 19 atau peringkat ke 7 untuk wilayah Sumatera. Capain IPHA

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sedikit naik yaitu diperingkat 17, dan capaian IPKA berada diperingkat 25 dari keseluruhan provinsi.

Berdasarkan 5 klaster pembentuk IPA, capaian provinsi Sumatera Selatan masih terdapat 3 klaster yang masih di bawah nasional yaitu: klaster 1, klaster 2, dan klaster 5. sedangkan terdapat 2 klaster berada di atas capaian nasional antara lain: klaster 3 dan klaster 4. Provinsi Sumatera Selatan telah cukup baik dalam memfasilitasi penerapan kesehatan dasar dan kesejahteraan terhadap anak serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Perlu adanya upaya yang lebih dalam memfasilitasi hal sipil dan kebebasan, menciptakan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, serta perlindungan khusus anak.

Gambar 3.15. Pembentuk IPA Tahun 2024



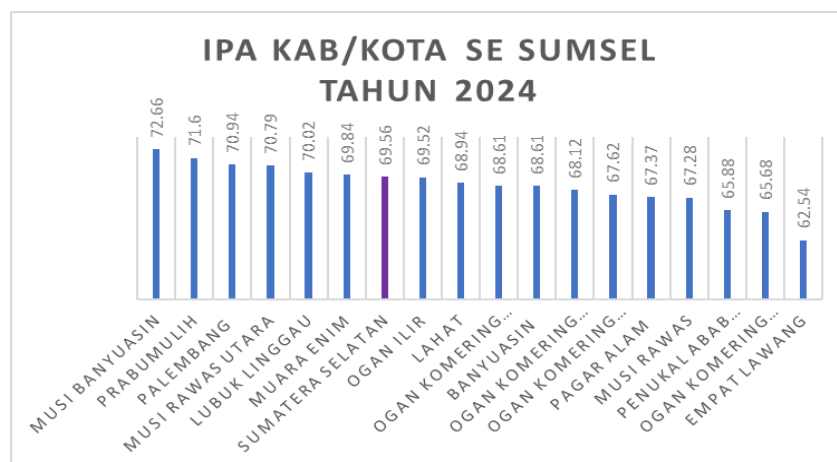
Sumber: Kemen PPPA, 2025

Pada tingkat kabupaten, capaian IPA tahun 2025 cukup variatif antar kota/kabupaten. Kabupaten Musi Banyuasin mencatat angka IPA tertinggi pada tingkat provinsi dengan angka 72.66, yang menandakan bahwa telah cukup baik dalam melakukan perlindungan khusus anak. Diikuti oleh Kota Prabumulih sebesar 71,60 yang cukup konsisten dalam meningkatkan IPA

dari tahun sebelumnya dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam perlindungan anak. Peningkatan juga terjadi pada Kota Palembang dengan angka 70,94 terkhusus pada kluster perlindungan khusus anak.

Kabupaten Empat Lawang menjadi kabupaten terendah dalam memberikan angka IPA sebesar 62.54 yang artinya perlu ada peningkatan dalam semua klaster penentu IPA, terkhusus pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Artinya pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar anak serta penguatan keluarga dan pengasuhan alternatif dalam menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak di Kabupaten Empat Lawang.

Gambar 3.16. IPA KAB/Kota Sumsel



Sumber: Kemen PPPA, 2025

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, peningkatan nilai IPA di Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak

Kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran masih ditemukan di berbagai wilayah kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih perlu diperkuat.

2. Belum optimalnya kapasitas lembaga layanan perlindungan anak

Meskipun seluruh kabupaten/kota telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), namun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kapasitas layanan dalam memberikan pendampingan secara komprehensif kepada korban.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait perlindungan anak

Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan anak serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.

4. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi lintas sektor

Penanganan kasus dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, dan dunia usaha. Namun koordinasi lintas sektor tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal.

5. Keterbatasan data dan pelaporan kasus

Sistem pencatatan dan pelaporan kasus perlindungan anak di beberapa daerah masih belum terintegrasi secara optimal sehingga mempengaruhi ketersediaan data yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah

Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta perangkat daerah terkait telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. **Penguatan kelembagaan layanan perlindungan anak.** Melalui peningkatan kapasitas UPTD PPA baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk penguatan sumber daya manusia seperti psikolog, konselor, dan pendamping hukum.
2. **Peningkatan layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan.** Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa anak korban kekerasan mendapatkan layanan yang terintegrasi meliputi layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta rehabilitasi sosial.
3. **Advokasi dan sosialisasi perlindungan anak.** Dilaksanakan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat, sekolah, serta lembaga masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dan pentingnya perlindungan anak.
4. **Penguatan koordinasi lintas sektor.** Pemerintah daerah mendorong sinergi antara berbagai perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta organisasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
5. **Pengembangan kebijakan dan program yang ramah anak.** Termasuk penguatan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) serta pengembangan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

3.2.3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

3.2.3.1. Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan

Indikator Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Diselesaikan merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan penanganan dan penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan. Penyelesaian kasus dimaksud meliputi proses pendampingan korban melalui layanan pengaduan, penjangkauan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, hingga proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan agar setiap kasus yang dilaporkan dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan komprehensif. Penanganan kasus dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait, antara lain aparat penegak hukum, lembaga layanan, tenaga psikolog, konselor, serta lembaga pendamping lainnya.

Dalam pelaksanaannya, layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. UPTD PPA memberikan berbagai layanan kepada korban, meliputi layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta rujukan rehabilitasi sosial. Melalui penguatan sistem layanan dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya memastikan bahwa setiap perempuan korban kekerasan mendapatkan layanan yang memadai serta memperoleh perlindungan dan pemulihan secara optimal.

Pencapaian indikator ini diharapkan dapat mencerminkan meningkatnya efektivitas sistem perlindungan perempuan serta komitmen pemerintah

daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

Pada tahun 2025, capaian indikator Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Diselesaikan berhasil mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan telah mendapatkan penanganan dan pendampingan secara komprehensif sesuai dengan standar layanan yang berlaku.

Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperkuat sistem layanan perlindungan perempuan, khususnya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Layanan yang diberikan meliputi penerimaan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan kesehatan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian kasus.

Selain itu, pencapaian indikator ini juga didukung oleh penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta organisasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sinergi tersebut memungkinkan setiap kasus yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti secara cepat, terpadu, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Dengan tercapainya target indikator sebesar 100 persen, diharapkan sistem layanan perlindungan perempuan di Provinsi Sumatera Selatan semakin efektif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan serta mendukung terwujudnya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

3.2.3.2. Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan

Indikator Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Diselesaikan merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Penyelesaian kasus dalam indikator

ini mencakup proses penanganan yang diberikan kepada korban melalui layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, layanan kesehatan, serta rujukan rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan anak korban.

Pada tahun 2025, capaian indikator Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Diselesaikan mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan, yang berarti seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan telah mendapatkan penanganan dan layanan secara komprehensif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem layanan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan secara optimal dalam memastikan setiap anak korban kekerasan memperoleh perlindungan dan pemulihan yang diperlukan.

**Tabel 3.8. Jumlah Kasus yang Ditangani UPTD PPA
Provinsi Sumatera Selatan Per Januari - Desember
Tahun 2025**

No	Jenis Kasus	PHP	PKA	Jumlah Korban				Masih dalam Proses	Selesai	Kasus PHP Selesai	Kasus PKA Selesai
				Perempuan	Anak Laki-Laki	Anak Perempuan	Sesuai Jenis Kasus				
1	KTP/KTA	1	21	1	9	14	24	0	22	1	21
2	Hak Asuh Anak	3	9	4	3	6	13	0	12	3	9
3	KDRT	11	5	11	1	4	16	0	16	11	5
4	Pelecehan Seksual	7	17	7	1	16	24	0	24	7	17
5	ABH	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
6	TPPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pemenuhan Hak	8	10	8	10	5	23	0	18	8	10
	Total	30	65	31	27	45	103	0	95	30	65
		95			72			0%	100%	100%	100%
					103						

Sumber : UPTD PPA Sumsel

Berdasarkan data pada UPTD PPA Sumsel jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada kelompok perempuan, jumlah korban mengalami peningkatan dari 13 kasus pada tahun 2021 menjadi 31 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, pada kelompok anak, jumlah korban juga menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 59 kasus pada tahun 2021 menjadi 72 kasus pada tahun 2025, meskipun sempat menurun pada tahun 2022.

Peningkatan jumlah kasus yang tercatat tidak selalu menunjukkan meningkatnya tingkat kekerasan secara langsung, tetapi juga dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan serta semakin terbukanya akses layanan pengaduan. Selain itu, penguatan sistem pelaporan dan koordinasi antar lembaga layanan juga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah kasus yang teridentifikasi dan tercatat.

Tabel 3.9. Korban Perempuan dan Anak 2021- 2025

Tahun	Korban	
	Perempuan	Anak
2025	31	72
2024	14	68
2023	21	56
2022	15	22
2021	13	59

Sumber : UPTD PPA Sumsel

Meskipun jumlah korban yang tercatat menunjukkan fluktuasi dan kecenderungan meningkat pada beberapa tahun terakhir, Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Diselesaikan tetap mencapai target sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus yang dilaporkan telah mendapatkan penanganan dan layanan pendampingan secara komprehensif sesuai dengan standar layanan perlindungan korban.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penguatan layanan perlindungan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang memberikan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta rujukan layanan lainnya.
2. Koordinasi lintas sektor yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga layanan dalam proses penanganan kasus.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, sehingga korban dapat segera mendapatkan layanan perlindungan dan pendampingan.
4. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal, sebagai berikut :

Tabel 3.10 . Realisasi Anggaran DPPPA Tahun 2025

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
Total Belanja	16.447.258.400,-	14.851.267.793
Belanja Operasi	13.936.758.400,-	12.452.596.212,-
- Belanja Pegawai	7.187.823.000,-	6.421.585.760,-
- Belanja Barang dan Jasa	6.748.935.400,-	6.031.010.452,-
Belanja Modal	2.510.500.000,-	2.398.671.581,90,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.500.000,-	110.440.000,-
- Belanja Gedung dan Bangunan	2.400.000.000,-	2.288.230.981,90-

Sumber : SIPD RI 2025

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025 dari pagu Rp. **16.447.258.400,-** terealisasi sebesar Rp. **14.851.267.793,-** atau 90,30% dan realisasi fisik 100 %.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 dari pagu Rp.**13.936.758.400,-** terealisasi Rp. **12.452.596.212,-** atau 89,35% dan realisasi fisik 100 %, terdiri dari

- Belanja Pegawai Rp.7.187.823.000,- terealisasi Rp.6.421.585.760,- atau 89,34% dan realisasi fisik 100 %
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.748.935.400,- terealisasi Rp.6.031.010.452,- atau 89,36% dan realisasi fisik 100 %

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 dari pagu Rp.**2.510.500.000,-** terealisasi Rp.**2.398.671.581,90,-** atau **95,55%** dan realisasi fisik 100%, terdiri dari

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 dari pagu Rp.110.500.000,- terealisasi Rp.110.440.000,- atau 99,95% dan realisasi fisik 100 %
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 dari pagu Rp.2.400.000.000,- terealisasi Rp. 2.288.230.981,90- atau 95,34% dan realisasi fisik 100 %.

Dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11. Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Target Keuangan (%)	Realisasi		
					Keuangan		Fisik
					(Rp)	%	%
1	2	3	4	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,809,191,500		100.00	11,730,906,423	91.58	100.00
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000		100.00	14,675,000	97.83	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	Palembang	100.00	4,804,000	96.08	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	10,000,000	Palembang	100.00	9,871,000	98.71	100.00

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,921,475,000		100.00	7,101,475,736	89.65	98.80
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,187,823,000	Palembang	100.00	6,421,585,760	89.34	90.3
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	503,152,000	Palembang	100.00	462,781,000	91.98	100.00
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197,000,000	Palembang	100.00	183,670,000	93.23	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,500,000	Palembang	100.00	33,438,976	99.82	100.00
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130,600,000		100.00	125,054,190	95.75	100.00
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000	Palembang	100.00	70,095,230	93.46	100.00
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55,600,000	Palembang	100.00	54,958,960	98.85	100.00
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	895,340,500		100.00	859,760,739	96.03	100.00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000	Palembang	100.00	39,860,000	99.65	100.00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000	Palembang	100.00	100,000,000	100.00	100.00

11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,500,000	Palembang	100.00	10,440,600	99.43	100.00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	Palembang	100.00	120,863,265	80.58	100.00
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56,000,000	Palembang	100.00	55,903,000	99.83	100.00
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,000,000	Palembang	100.00	24,598,000	81.99	100.00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508,840,500	Palembang	100.00	506,625,874	99.56	100.00
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676,000,000		100.00	614,318,688	90.88	100.00
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	Palembang	100.00	8,000,000	80.00	100.00
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280,000,000	Palembang	100.00	235,870,688	84.24	100.00
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000	Palembang	100.00	57,400,000	95.67	100.00
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326,000,000	Palembang	100.00	313,048,000	96.03	100.00
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,170,776,000		100.00	3,015,622,070	95.11	100.00
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409,000,000	Palembang	100.00	374,633,389	91.60	100.00

21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,776,000	Palembang	100.00	23,395,000	90.76	100.00
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,736,000,000	Palembang	100.00	2,617,593,681	95.67	100.00
II	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,365,584,500		100.00	1,186,588,335	86.89	100.00
i	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	265,400,000		100.00	215,926,874	81.36	100.00
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	141,400,000	Palembang	100.00	134,911,167	95.41	100.00
24	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	124,000,000	Palembang	100.00	81,015,707	65.34	100.00
ii	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	206,700,000		100.00	128,875,934	62.35	100.00
25	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	55,400,000	Palembang	100.00	46,179,240	83.36	100.00
26	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	151,300,000	Palembang	100.00	82,696,694	54.66	100.00

	Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	893,484,500		100.00	841,785,527	94.21	100.00
27	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	769,934,500	Palembang	100.00	738,664,811	95.94	100.00
28	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	100.00	45,228,566	90.46	100.00
29	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	73,550,000	Palembang	100.00	57,892,150	78.71	100.00
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	377,138,000		100.00	323,904,252	85.88	100.00
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65,440,000		100.00	64,140,000	98.01	100.00

30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	65,440,000	Palembang	100.00	64,140,000	98.01	100.00
ii	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192,390,000		100.00	143,441,860	74.56	100.00
31	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000	Palembang	100.00	70,493,162	88.12	100.00
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	112,390,000	Palembang	100.00	72,948,698	64.91	100.00
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	119,308,000		100.00	116,322,392	97.50	100.00
33	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan	86,837,000	Palembang	100.00	86,051,392	99.10	100.00

	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi						
34	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,471,000	Palembang	100.00	30,271,000	93.22	100.00
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	148,400,000		100.00	108,518,173	73.13	100.00
i	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	80,700,000		100.00	73,794,382	91.44	100.00
35	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	80,700,000	Palembang	100.00	73,794,382	91.44	100.00
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	22,700,000		100.00	7,060,000	31.10	100.00
36	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	22,700,000	Palembang	100.00	7,060,000	31.10	100.00

	Kewenangan Provinsi						
iii	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan HAK Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000		100.00	27,663,791	61.48	100.00
37	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000	Palembang	100.00	27,663,791	61.48	100.00
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	205,200,000		100.00	184,878,408	90.10	100.00
i	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	205,200,000		100.00	184,878,408	90.10	100.00
38	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	116,486,000	Palembang	100.00	98,622,158	84.66	100.00
39	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	88,714,000	Palembang	100.00	86,256,250	97.23	100.00
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	410,660,000		100.00	391,041,061	95.22	100.00

i	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	120,640,000		100.00	114,675,445	95.06	100.00
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	61,200,000	Palembang	100.00	55,596,374	90.84	100.00
41	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	59,440,000	Palembang	100.00	59,079,071	99.39	100.00
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	290,020,000		100.00	276,365,616	95.29	100.00
42	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84,520,000	Palembang	100.00	78,320,006	92.66	100.00
43	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	205,500,000	Palembang	100.00	198,045,610	96.37	100.00

VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1,131,084,400		100.00	925,431,141	81.82	100.00
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137,000,000		100.00	128,090,250	93.50	100.00
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	87,000,000	Palembang	100.00	80,755,000	92.82	100.00
45	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	100.00	47,335,250	94.67	100.00
ii	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	301,322,000		100.00	197,861,900	65.66	70.00
46	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	100.00	38,093,000	76.19	84.00
47	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	251,322,000	Palembang	100.00	159,768,900	63.57	75.00

iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	692,762,400		100.00	599,478,991	86.53	90
48	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	100.00	41,063,537	82.13	85.20
49	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	642,762,400	Palembang	100.00	558,415,454	86.88	90.00
	Jumlah	16,447,258,400		100.00	14,851,267,793	90.30	95

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama tahun anggaran berjalan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari capaian beberapa indikator kinerja utama yang menunjukkan hasil yang optimal, di antaranya indikator layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan secara komprehensif. Seluruh kasus yang dilaporkan telah mendapatkan layanan pendampingan sehingga persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, keterbatasan kapasitas lembaga layanan di beberapa daerah, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus. Kondisi ini memerlukan perhatian dan upaya yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.

Ke depan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan akan terus berupaya meningkatkan kinerja melalui penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas

sektor, serta peningkatan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak.

Melalui upaya tersebut diharapkan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan dapat semakin optimal sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kinerja sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN : DESEMBER 2025

Lampiran I : SE Gubernur Sumsel

Nomor : 120 /SE/V/2020

DINAS / INSTANSI : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,809,191,500		77.88	82.81	11,729,436,424	91.57	100.00	77.88
	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000		0.09	100.00	14,675,000	97.83	100.00	0.09
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	Palembang	0.03	100.00	4,804,000	96.08	100.00	33.33
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	Palembang	0.06	100.00	9,871,000	98.71	100.00	66.67
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,921,475,000		48.16	86.30	7,101,475,736	89.65	98.80	61.10
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,187,823,000	Palembang	43.70	86.33	6,421,585,760	89.34	90.3	81.94
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	503,152,000	Palembang	3.06	89.01	462,781,000	91.98	100.00	6.35
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197,000,000	Palembang	1.20	85.38	183,670,000	93.23	100.00	2.49
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,500,000	Palembang	0.20	46.15	33,438,976	99.82	100.00	0.42
	iii Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130,600,000		0.79	100.00	125,054,190	95.75	100.00	1.02
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75,000,000	Palembang	0.46	100.00	70,095,230	0.00	100.00	57.43
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55,600,000	Palembang	0.34	100.00	54,958,960	98.85	100.00	42.57
	iv Administrasi Umum Perangkat Daerah	895,340,500		5.44	90.91	858,290,739	95.86	100.00	6.99
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000	Palembang	0.24	63.33	39,860,000	99.65	100.00	4.47
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000	Palembang	0.61	100.00	100,000,000	100.00	100.00	11.17
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,500,000	Palembang	0.06	100.00	10,440,600		100.00	1.17
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	Palembang	0.91	100.00	120,863,265	80.58	90.45	15.15
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56,000,000	Palembang	0.34	100.00	55,903,000	99.83	100.00	6.25
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	Palembang	0.00	80.00	0	0.00	0.00	0.00
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,000,000	Palembang	0.18	50.00	24,598,000	81.99	85.00	2.85
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508,840,500	Palembang	3.09	89.26	506,625,874	99.56	100.00	56.83
	v Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	Palembang	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
	vi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676,000,000		4.11	92.47	614,318,688	90.88	100.00	5.28
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	Palembang	0.06	80.00	8,000,000	0.00	85.00	1.26

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280,000,000	Palembang	1.70	88.57	235,870,688	84.24	88.50	36.66
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000	Palembang	0.36	100.00	57,400,000	95.67	100.00	8.88
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326,000,000	Palembang	1.98	95.53	313,048,000	96.03	100.00	48.22
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,170,776,000		19.28	98.45	3,015,622,070	95.11	100.00	24.75
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	409,000,000	Palembang	2.49	85.94	374,633,389	91.60	100	12.90
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,776,000	Palembang	0.16	78.27	23,395,000	90.76	100.00	0.81
24	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	0	Palembang	0.00	100.00	0	0.00	0.00	0.00
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,736,000,000	Palembang	16.63	100.00	2,617,593,681	0.00	100.00	86.29
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,365,584,500		8.30	85.83	1,186,588,335	86.89	90.60	7.52
i	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	265,400,000		1.61	100.00	215,926,874	81.36	85.80	16.68
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	141,400,000	Palembang	0.86	100.00	134,911,167	95.41	100.00	53.28
27	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	124,000,000	Palembang	0.75	100.00	81,015,707		70.00	32.71
ii	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	206,700,000		1.26	100.00	128,875,934	62.35	65.00	9.84
28	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	55,400,000	Palembang	0.34	100.00	46,179,240		88.60	23.75
29	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	151,300,000	Palembang	0.92	100.00	82,696,694	54.66	57.00	41.72
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	893,484,500		5.43	77.33	841,785,527	94.21	100.00	65.43
30	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	769,934,500	Palembang	4.68	71.67	738,664,811	95.94	100.00	86.17
31	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	0.30	100.00	45,228,566	90.46	100.00	5.60
32	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	73,550,000	Palembang	0.45	100.00	57,892,150	78.71	80.00	6.59
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	377,138,000		2.29	100.00	323,904,252	85.88	90.00	2.06
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65,440,000		0.40	100.00	64,140,000	98.01	100.00	17.36

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	65,440,000	Palembang	0.40	100.00	64,140,000		100.00	100.00
34	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	0	Palembang	0.00	100.00	0		0.00	0.00
ii	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	192,390,000		1.17	100.00	143,441,860	74.56	80.00	40.81
35	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000	Palembang	0.49	100.00	70,493,162	88.12	90.32	37.56
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	112,390,000	Palembang	0.68	100.00	72,948,698	64.91	50.00	29.21
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	119,308,000		0.73	100.00	116,322,392	97.50	100.00	31.64
37	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	86,837,000	Palembang	0.53	100.00	86,051,392	99.10	100.00	72.78
38	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	32,471,000	Palembang	0.20	100.00	30,271,000	93.22	100.00	27.22
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	148,400,000		0.90	80.00	108,518,173	73.13	80.00	0.72
i	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	80,700,000		0.49	70.00	73,794,382	91.44	100.00	54.38
39	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	80,700,000	Palembang	0.49	70.00	73,794,382	91.44	100.00	100.00
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	22,700,000		0.14	100.00	7,060,000		35.00	5.35
40	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	22,700,000	Palembang	0.14	100.00	7,060,000		35.00	35.00
iii	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan HAK Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000		0.27	100.00	27,663,791	61.48	75.20	22.80
41	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000	Palembang	0.27	100.00	27,663,791	61.48	65.80	65.80

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	205,200,000		1.25	100.00	184,878,408	90.10	100.00	1.25
	i Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	205,200,000		1.25	100.00	184,878,408	90.10	100	100.00
42	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	116,486,000	Palembang	0.71	100.00	98,622,158	84.66	90.51	51.38
43	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	88,714,000	Palembang	0.54	100.00	86,256,250	97.23	100.00	43.23
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	410,660,000		2.50	78.52	391,041,061	95.22	100.00	2.50
	i Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	120,640,000		0.73	61.15	114,675,445	95.06	100.00	29.38
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	61,200,000	Palembang	8.83	100.00	55,596,374	90.84	100.00	50.73
45	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	59,440,000	Palembang	0.36	36.88	59,079,071	99.39	100.00	49.27
	ii Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	290,020,000		1.76	91.43	276,365,616	95.29	100.00	70.62
46	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84,520,000	Palembang	0.51	100.00	78,320,006		100.00	29.14
47	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	205,500,000	Palembang	1.25	88.00	198,045,610	96.37	100.00	70.86
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1,131,084,400		6.88	63.80	914,431,141	80.85	85.25	5.86
	i Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137,000,000		0.83	100.00	128,090,250	93.50	100.00	12.11
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	87,000,000	Palembang	12.56	100.00	80,755,000	92.82	100.00	63.50
49	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	0.30	100.00	47,335,250	94.67	100.00	36.50
	ii Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	301,322,000		1.83	92.73	197,861,900	65.66	70.00	18.65
50	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	0.30	100.00	38,093,000	76.19	84.00	13.94
51	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	251,322,000	Palembang	1.53	90.59	159,768,900		75.00	62.55

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik (%)
						Keuangan		Fisik	
						(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	692,762,400		4.21	53.29	588,478,991	84.95	90	55.12
52	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50,000,000	Palembang	0.30	100.00	41,063,537	82.13	85.20	6.15
53	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	642,762,400	Palembang	3.91	50.69	547,415,454	85.17	88.65	82.25
	Jumlah	16,447,258,400		100.00	82.48	14,838,797,794	90.22	95	

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD SUMSEL BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KENDALA	TINDAK LANJUT YANG DI PERLUKAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
iii	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KENDALA	TINDAK LANJUT YANG DI PERLUKAN
	v Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
	vi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
	vii Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
24	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
	i Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
27	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
	ii Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		
28	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
29	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
	iii Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		
30	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KENDALA	TINDAK LANJUT YANG DI PERLUKAN
31	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
32	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
34	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
ii	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
35	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
37	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
38	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
i	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
39	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
40	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KENDALA	TINDAK LANJUT YANG DI PERLUKAN
iii	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan HAK Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
41	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
i	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
42	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
43	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK		
i	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
45	Advokasi, sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
ii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
46	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
47	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
i	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
49	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
ii	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KENDALA	TINDAK LANJUT YANG DI PERLUKAN
50	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
51	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
iii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
52	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal
53	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Berubahnya Kebijakan Penatausahaan Keuangan, dan Perubahan Jadwal	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal

Kepala Dinas Pemberdayaan Per
Perlindungan Anak Provinsi Suma

FITRIANA, S.Sos.,M.
NIP.196903281989082

PIHAK YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)

PIHAK YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)

PIHAK YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)

PIHAK YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)
(Bappeda, BPKAD)

empuan dan
ntera Selatan,

Si
002